



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Syamsul Bahri Alias Zul Aceh Bin Alm. Muhammad Amin;**
2. Tempat Lahir di : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 4 September 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pangkalan Sena Gang Sederhana, RT. 014 / Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 4 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL BAHRI Alias ZUL ACEH Bin Alm.**

MUHAMMAD AMIN bersalah melakukan tindak pidana "**mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)**" dan "**membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin Kepala Kantor Pabean**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 102 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dalam Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDS-07 / L.4.20 / Ft.1 / 12 / 2020 tanggal 17 Desember 2020.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SYAMSUL BAHRI Alias ZUL ACEH Bin Alm. MUHAMMAD AMIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila **denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sarana pengangkut KAPAL TANPA NAMA GT. S20 NO. 603 dengan 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi (jenis dan nomor mesin tidak dapat teridentifikasi);
(dirampas untuk Negara)
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SYAMSUL BAHRI nomor NIK 1472010409670001;
(dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa **SYAMSUL BAHRI Alias ZUL ACEH Bin Alm. MUHAMMAD AMIN**)
- 1 (satu) buah kompas merk dan type tidak teridentifikasi, warna putih dan emas;
- 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" warna hitam dengan IMEI 1: 355841092650611, IMEI 2: 355841092750619 serta dilengkapi simcard Kartu Simpati (081267407562);

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk "Vivo" warna hitam dengan IMEI 1: 866845032999170, IMEI 2: 866845032999162 serta dilengkapi simcard Kartu Simpati (081270553416);
- 1 (satu) buah bendera Malaysia;
- Muatan KAPAL TANPA NAMA GT. S20 NO. 603 berupa :
 - 1 (satu) Karung Parfum Non Alkohol;
 - 4 (empat) Bal Pelapis Ban Dalam;
 - 52 (lima puluh dua) Ikat @20 Unit Ban Dalam Bekas;
 - 2 (Dua) Ctn Baju Bekas;
 - 9 (sembilan) karung @5 Pack @50 Bungkus @5 Pcs Peci;
 - 1 (Satu) karung @10 Pack @50 Bungkus @5 Pcs Peci;
 - 230 (Dua ratus tiga puluh) Pcs Peci;
 - 380 (Tiga Ratus Delapan Puluh) Pcs Peci;
 - 110 (Seratus Sepuluh) Pcs Gamis;
 - 50 (Lima Puluh) Pcs Gamis;
 - 2 (Dua) Karung @45 Pcs Gamis;
 - 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Gamis;
 - 40 (Empat Puluh) Pcs Gamis;
 - 20 (Dua Puluh) Pcs Gamis;
 - 30 (Tiga Puluh) Pcs Gamis;
 - 45 (Empat Puluh Lima) Pcs Gamis;
 - 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Gamis;
 - 30 (Tiga Puluh) Pcs Gamis;
 - 7 (Tujuh) Ctns @ 10Pcs Gamis Premium;
 - 1 (Satu) Ctn @ 45 Pair Sepatu Bekas;
 - 1 (Satu) Ctn @ 60 Pair Sepatu Bekas;
 - 1 (Satu) Ctn @ 25 Pair Sepatu Bekas;
 - 1 (Satu) Karung @ 15 Pair Sepatu Bekas;
 - 35 (tiga puluh lima) Ctn @16 Box @ 60 Pcs Siwak;
 - 1 (Satu) Karung @12 Pack @12 Pcs Kerudung ;
 - 1 (Satu) Karung @20 Pack @12 Pcs Kerudung;
 - 1 (Satu) Karung @9 Pack @25 Pcs Kerudung;
 - 1 (Satu) Karung @10 Pack @20 Pcs Kerudung;
 - 1 (Satu) Karung @15 Pack @8 Pcs Kerudung;
 - 1 (Satu) Karung @15 Pack @12 Pcs Kerudung;
 - 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung;
 - 1 (Satu) Karung @15 Pack @24 Pcs Kerudung;
 - 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung;
 - 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung;
 - 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung;
 - 1 (Satu) Karung @8 Pack @24 Pcs Kerudung;
 - 1 (Satu) Karung @13 Pack @10 Pcs Kerudung;
 - 1 (Satu) Karung @13 Pack @24 Pcs Kerudung;
 - 1 (Satu) Karung @20 Pack @12 Pcs Kerudung;
 - 1 (Satu) Karung @35 Pack @12 Pcs Kerudung;
 - 1 (Satu) Karung @18 Pack @12 Pcs Kerudung;
 - 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 45 Pcs Jam Tangan Merk Guess, 3 Pcs Jam Tangan Merk Coach, 2 Pcs Jam Tangan Merk Rolex, 1 Pcs Tas Merk Aldo, 2 Pcs Tas Merk Pedro, 1 Pcs Tas Merk Bonia, 5 Pcs Tas Merk Charles & Keith, 2 Pcs Celana Jeans, 6 Pcs T-Shirt, 6 Pcs

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand and Body Lotion Series Designer Collection, 10 Set Skincare Merk Tati, 1 Pair Sepatu merk Aldo, 1 Pair Sepatu merk Converse, 1 Pair Sepatu merk Pedro, 5 set Skincare merk Glow Glowing, 1 Pcs dompet Merk Bonia, 1 Pcs Dompet merk Charles & Keith;

- 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 10 Set Skincare merk Glow Glowing, 40 Pcs Jam tangan merk Guess, 4 Set Skincare Merk Tati, 2 Pcs T-Shirt;

- 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 3 Pcs Jam tangan Merk VNC, 7 Pair sepatu merk Vinci, 1 Pcs Tas merk Pedro, 2 Pair sepatu merk Charles & Keith, 3 Box obat Hydrocortisone orion, 23 Stip Obat Janumet, 3 Box Obat Bionerv, 3 Box Obat Xigduo XR, 6 Box obat Optive Fusion, 4 Box obat Essential Folic Acid, 2 Box Obat Heptral, 3 Box Obat Systane, 1 Box Obat Pantoprazole Sandoz, 4 Pcs Hand & Body Lotion R Series Designer Collection, 1 Box Obat Biomarine Plus, 2 Box Obat Vastarel MR, 5 Box Obat Clarinase, 1 Box Obat Bio D3, 15 Box Obat Nootropil, 2 Box Obat PK Merz, 3 Box Obat Trajenta, 1 Box Obat Euthyrox, 3 Box Obat Amlibon, 5 Pcs Pelampung pancing;

- 1 (Satu) Ctns Skincare dan obat-obatan yang terdiri dari: 12 Box merk Refresh, 6 Stip Plaquenil 200mg, 1 Box Tambocor, 8 Box Emifemin, 2 Botol Blackmores Lecithin, 2 Botol Blackmores Calcium, 2 Botol Blackmores Pregnancy, 2 Botol Blackmores Kids, 14 Botol Vitalux Plus, 2 Botol Paula's Choice, 4 Box Redoxon Kids, 3 Box Exforge HCT, 2 Box Oziclide, 4 Box Elomet, 10 Box Twynsta, 2 Box Tanakan, 8 Pcs Mixberry Powder Shalicious, 6 Box Kogerl, 6 Pcs Euky Bear, 1 Pcs YSL Perfume, 1 Pcs Dior Lipstick, 3 Pcs Durex Intense, 3 set Estee Lauder, 5 Botol Pharmaton, 5 Box Controloc, 2 box Bioflor, 3 Box Coaprovel, 3 Box Trajenta, 2 Box Retacnyl, 1 Pcs Dior cushion, 2 Pcs Optive Fusion, 1 Botol Blackmores Cold Combat, 3 Box Vocinti, 4 Botol Tums, 2 Box Bio D3, 1 Box DRs Secret Bio Herbs Coffee, 1 Set Alat Pancing, 11 Pcs Jersey, 4 Box Redoxon, 2 Pcs Miss Dior Perfume, 1 Pcs Lakanto, 4 Pcs Vigamox, 2 Box D cal, 1 Pcs Ganfort, 2 Pcs Dior Foundation, 1 Box Apo-Alendronate, 1 Box Heptral, 4 Pcs Tears Naturale II, 1 Pcs Fenty Beauty, 1 Pcs YSL All Hours Foundation, 1 Pcs Dior Skin Correct;

- 1 (Satu) Ctns Skincare dan obat-obatan yang terdiri dari: 6 Pcs Optive Fusion, 14 Set Cetaphil, 4 Botol Vitalux Plus, 4 Box Neurogen-E, 2 Botol Blackmores Buffered C, 2 Botol Blackmores Lecithin, 4 Box Relvar, 2 Box Tulip Sandoz, 3 Box Bio Marine, 2 Pcs Benzac AC 5, 1 Box Tambocor, 2 Box Novonorm, 2 Pcs, 1 Box Tanakan, 2 Box

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vitamode, 1 Box Tears Naturale Free, 1 Box Lakanto, 4 Botol Rowachol,
4 Set Cetaphil, 2 Box Casprin, 2 Box Heptral, 1 Box Tapcom-S, 1 Pack
Natural Clenx Tea;

- 2 (Dua) Ctns Pakaian Bekas;
- 1 (satu) Ctns terdiri dari Pakaian bekas dan 2 Set Panci;
- 2 (Dua) Ctns terdiri dari Selimut Bekas dan 2 Set Panci;
- 90 (Sembilan Puluh) Ikat @ 20 Pcs Karpet Lantai.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa **SYAMSUL BAHRI Alias ZUL ACEH Bin Alm. MUHAMMAD AMIN** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **SYAMSUL BAHRI Alias ZUL ACEH Bin Alm. MUHAMMAD AMIN** pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2020, bertempat di Pelabuhan Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau pada posisi koordinat **02°-08'-61" N / 100°-47'-06" E** atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa selaku Nakhoda bersama dengan Sdr. INDRA Alias NANDA (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) sebagai ABK pada **KAPAL TANPA NAMA GT. S20 NO. 603 lambung cat berwarna merah tua** berangkat dari Pantai Purnama Kota Dumai Indonesia tanpa memberitahukan keberangkatan kapal kepada Kantor Bea Cukai Dumai menuju Port Klang negara Malaysia dengan muatan kosong menyusuri pesisir pantai Senepis dan kapal langsung berangkat menuju Port Klang, Malaysia. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 12.00 waktu Malaysia, **KAPAL**

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANPA NAMA GT. S20 NO. 603 tiba di Port Klang, Malaysia, lalu **terdakwa** bersama Sdr.INDRA Alias NANDA (dpo) langsung beristirahat.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15.00 WIB orang suruhan pemilik barang datang membawa muatan untuk dimuat ke kapal, yang dilakukan secara berangsur-angsur sehingga memakan waktu dan baru selesai pada hari Selasa tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 17.00 waktu Malaysia.

Bahwa barang muatan berupa barang-barang campuran yang dimiliki oleh Sdr. AMIN (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo), kayu siwak dimiliki oleh Sdr. SAWIR (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo), pakaian dan sepatu bekas yang dimiliki oleh Sdr. KIKI (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo), serta karpet dan ban bekas yang dimiliki oleh Sdr. PAK DE (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo). Bahwa **terdakwa** sebelumnya telah berkomunikasi kepada para pemilik barang menggunakan **handphone** milik **terdakwa** dan sebelum berangkat ke Malaysia **terdakwa** bertemu dan diberikan uang oleh sdr. KIKI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari sdr. PAK DE sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan selama berlayar mengangkut barang-barang dari Negara Malaysia dan sisanya akan diberikan setelah barang diterima oleh pemilik barang.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 waktu Malaysia **terdakwa** melapor ke Imigrasi Malaysia terkait keberangkatan **KAPAL TANPA NAMA GT. S20 NO. 603** menuju Kota Dumai, Indonesia. Setelah melapor **terdakwa** langsung berangkat menuju Kota Dumai Indonesia, namun dalam perjalanannya **terdakwa** merubah tujuan pelayaran, yaitu menuju Pelabuhan/Dermaga Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang bukan merupakan kawasan bebas/pelabuhan resmi dengan maksud untuk menghindari petugas Bea dan Cukai.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 WIB **KAPAL TANPA NAMA GT. S20 NO. 603** sudah bersandar di Pelabuhan Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan posisi koordinat 02°-08'-61" N / 100°-47'-06" E, selanjutnya **terdakwa** langsung melakukan bongkar muatan dengan dibantu oleh Saksi ARIFPUDIN Bin ABDUL KAHAR yang mana Saksi ARIFPUDIN Bin ABDUL KAHAR tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang impor dan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa sebelumnya Tim Patroli BC-10001 pada tanggal 01 Oktober 2020 mendapatkan informasi ada kapal kayu yang berangkat dari Port Klang

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia menuju Indonesia dengan tujuan Bagansiapiapi, kemudian Tim Patroli BC-10001 menindaklanjuti informasi tersebut dan segera menuju perairan Bagansiapiapi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 Wib saksi **SIHAR SITORUS** dan saksi **BELLY ALHUDA SWID** yang merupakan Tim Patroli BC-10001 datang dan melakukan penegahan terhadap **KAPAL TANPA NAMA GT. S20 NO. 603**, kemudian Tim Patroli BC-10001 melakukan pemeriksaan dokumen ternyata tidak ditemukan dokumen kapal, dokumen manifest atas muatan yang diangkut dan ditemukan **bendera negara Malaysia** di dalam kamar mesin kapal, dan selanjutnya anggota Tim Patroli BC-10001 menemukan muatan yang seluruhnya **tidak dilengkapi/dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean (manifes) dan terdakwa** mengakui bahwa barang-barang muatan diatas kapal tersebut berasal dari Port Klang Malaysia. Kemudian **KAPAL TANPA NAMA GT. S20 NO. 603** beserta **terdakwa** dan muatan dibawa Tim Patroli BC-10001 menuju Dermaga Dumai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai dan berdasarkan Berita Acara Pencacahan tanggal 04 Oktober 2020 ditemukan aneka barang campuran diduga eks impor dengan rincian sebagai berikut:

1 (satu) Karung Parfum Non Alkohol; 4 (empat) Bal Pelapis Ban Dalam; 52 (lima puluh dua) Ikat @20 Unit Ban Dalam Bekas; 2 (Dua) Ctn Baju Bekas; 9 (Sembilan) karung @5 Pack @50 Bungkus @5 Pcs Peci; 1 (Satu) karung @10 Pack @50 Bungkus @5 Pcs Peci; 230 (Dua ratus tiga puluh) Pcs Peci; 380 (Tiga Ratus Delapan Puluh) Pcs Peci; 110 (Seratus Sepuluh) Pcs Gamis; 50 (Lima Puluh) Pcs Gamis; 2 (Dua) Karung @45 Pcs Gamis; 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Gamis; 40 (Empat Puluh) Pcs Gamis; 20 (Dua Puluh) Pcs Gamis; 30 (Tiga Puluh) Pcs Gamis; 45 (Empat Puluh Lima) Pcs Gamis; 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Gamis; 30 (Tiga Puluh) Pcs Gamis; 7 (Tujuh) Ctns @ 10Pcs Gamis Premium; 1 (Satu) Ctn @ 45 Pair Sepatu Bekas; 1 (Satu) Ctn @ 60 Pair Sepatu Bekas; 1 (Satu) Ctn @ 25 Pair Sepatu Bekas; 1 (Satu) Karung @ 15 Pair Sepatu Bekas; 35 (tiga puluh lima) Ctn @16 Box @ 60 Pcs Siwak; 1 (Satu) Karung @12 Pack @12 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @20 Pack @12 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @9 Pack @25 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @10 Pack @20 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @15 Pack @8 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @15 Pack @12 Pcs

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerudung; 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @15 Pack @24 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @8 Pack @24 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @13 Pack @10 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @13 Pack @24 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @20 Pack @12 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @35 Pack @12 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @18 Pack @12 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 45 Pcs Jam Tangan Merk Guess, 3 Pcs Jam Tangan Merk Coach, 2 Pcs Jam Tangan Merk Rolex, 1 Pcs Tas Merk Aldo, 2 Pcs Tas Merk Pedro, 1 Pcs Tas Merk Bonia, 5 Pcs Tas Merk Charles & Keith, 2 Pcs Celana Jeans, 6 Pcs T-Shirt, 6 Pcs *Hand and Body Lotion* Series Designer Collection, 10 Set *Skincare* Merk Tati, 1 Pair Sepatu merk Aldo, 1 Pair Sepatu merk Converse, 1 Pair Sepatu merk Pedro, 5 set *Skincare* merk Glow Glowing, 1 Pcs dompet Merk Bonia, 1 Pcs Dompet merk Charles & Keith; 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 10 Set *Skincare* merk Glow Glowing, 40 Pcs Jam tangan merk Guess, 4 Set *Skincare* Merk Tati, 2 Pcs T-Shirt; 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 3 Pcs Jam tangan Merk VNC, 7 Pair sepatu merk Vinci, 1 Pcs Tas merk Pedro, 2 Pair sepatu merk Charles & Keith, 3 Box obat Hydrocortisone orion, 23 Stip Obat Janumet, 3 Box Obat Bionerv, 3 Box Obat Xigduo XR, 6 Box obat Optive Fusion, 4 Box obat Essential Folic Acid, 2 Box Obat Heptral, 3 Box Obat Systane, 1 Box Obat Pantoprazole Sandoz, 4 Pcs *Hand & Body Lotion* R Series Designer Collection, 1 Box Obat Biomarine Plus, 2 Box Obat Vastarel MR, 5 Box Obat Clarinase, 1 Box Obat Bio D3, 15 Box Obat Nootropil, 2 Box Obat PK Merz, 3 Box Obat Trajenta, 1 Box Obat Euthyrox, 3 Box Obat Amlibon, 5 Pcs Pelampung pancing; 1 (Satu) Ctns *Skincare* dan obat-obatan yang terdiri dari: 12 Box merk Refresh, 6 Stip Plaquenil 200mg, 1 Box Tambocor, 8 Box Emifemin, 2 Botol Blackmores Lecithin, 2 Botol Blackmores Calcium, 2 Botol Blackmores Pregnancy, 2 Botol Blackmores Kids, 14 Botol Vitalux Plus, 2 Botol Paula's Choice, 4 Box Redoxon Kids, 3 Box Exforge HCT, 2 Box Oziclide, 4 Box Elomet, 10 Box Twynsta, 2 Box Tanakan, 8 Pcs Mixberry Powder Shalicious, 6 Box Kogerl, 6 Pcs Euky Bear, 1 Pcs YSL Parfume, 1 Pcs Dior Lipstick, 3 Pcs Durex Intense, 3 set Estee Lauder, 5 Botol Pharmaton, 5 Box Controlloc, 2 box Bioflor, 3 Box Coaprovel, 3 Box Trajenta, 2 Box Retacnyl, 1 Pcs Dior cushion, 2 Pcs Optive Fusion, 1 Botol Blackmores Cold Combat, 3 Box Vocinti, 4 Botol Tums, 2 Box Bio D3, 1

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Box DRs Secret Bio Herbs Coffee, 1 Set Alat Pancing, 11 Pcs Jersey, 4 Box Redoxon, 2 Pcs Miss Dior Parfume, 1 Pcs Lakanto, 4 Pcs Vigamox, 2 Box D cal, 1 Pcs Ganfort, 2 Pcs Dior Foundation, 1 Box Apo-Alendronate, 1 Box Heptral, 4 Pcs Tears Naturale II, 1 Pcs Fenty Beauty, 1 Pcs YSL All Hours Foundation, 1 Pcs Dior Skin Corrrect; 1 (Satu) Ctns *Skincare* dan obat-obatan yang terdiri dari: 6 Pcs Optive Fusion, 14 Set Cetaphil, 4 Botol Vitalux Plus, 4 Box Neurogen-E, 2 Botol Blackmores Buffered C, 2 Botol Blackmores Lecithin, 4 Box Relvar, 2 Box Tulip Sandoz, 3 Box Bio Marine, 2 Pcs Benzac AC 5, 1 Box Tambocor, 2 Box Novonorm, 2 Pcs, 1 Box Tanakan, 2 Box Vitamode, 1 Box Tears Naturale Free, 1 Box Lakanto, 4 Botol Rowachol, 4 Set Cetaphil, 2 Box Casprin, 2 Box Heptral, 1 Box Tapcom-S, 1 Pack Natural Clenx Tea; 2 (Dua) Ctns Pakaian Bekas; 1 (satu) Ctns terdiri dari Pakaian bekas dan 2 Set Panci; 2 (Dua) Ctns terdiri dari Selimut Bekas dan 2 Set Panci; dan 90 (Sembilan Puluh) Ikat @ 20 Pcs Karpet Lantai.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai, HASUDUNGAN FRANSISKUS, NIP. 19781014 200001 1 001, berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes.

Bahwa **kerugian dari sisi materiil** akibat dari tidak dipungutnya Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor adalah sebesar **Rp. 196.385.950,- (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah)**, serta kerugian immaterial berupa: terganggunya keberlangsungan hidup industry sejenis di dalam negeri, menambah angka pengangguran, mempengaruhi stabilitas perekonomian negara, merugikan konsumen karena barang yang diimpor tidak dilakukan verifikasi dan tidak memiliki izin edar.

Perbuatan terdakwa SYAMSUL BAHRI Alias ZUL ACEH Bin Alm. MUHAMMAD AMIN tersebut di atas sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

D A N

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **SYAMSUL BAHRI Alias ZUL ACEH Bin Alm. MUHAMMAD AMIN** pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2020, bertempat di Pelabuhan Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau pada posisi koordinat **02°-08'-61" N / 100°-47'-06" E** atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin Kepala Kantor Pabean**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB **terdakwa** selaku Nakhoda bersama dengan Sdr. INDRA Alias NANDA (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) sebagai ABK pada **KAPAL TANPA NAMA GT. S20 NO. 603 lambung cat berwarna merah tua** berangkat dari Pantai Purnama Kota Dumai Indonesia tanpa memberitahukan keberangkatan kapal kepada Kantor Bea Cukai Dumai menuju Port Klang negara Malaysia dengan muatan kosong menyusuri pesisir pantai Senepis dan kapal langsung berangkat menuju Port Klang, Malaysia. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 12.00 waktu Malaysia, **KAPAL TANPA NAMA GT. S20 NO. 603** tiba di Port Klang, Malaysia, lalu **terdakwa** bersama Sdr.INDRA Alias NANDA (dpo) langsung beristirahat.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15.00 WIB orang suruhan pemilik barang datang membawa muatan untuk dimuat ke kapal, yang dilakukan secara berangsur-angsur sehingga memakan waktu dan baru selesai pada hari Selasa tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 17:00 waktu Malaysia. Bahwa barang muatan tersebut berupa barang-barang campuran yang dimiliki oleh Sdr. AMIN (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo), kayu siwak dimiliki oleh Sdr. SAWIR (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo), pakaian dan sepatu bekas yang dimiliki oleh Sdr. KIKI (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo), serta karpet dan ban bekas yang dimiliki oleh Sdr. PAK DE (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo). Bahwa **terdakwa** sebelumnya telah berkomunikasi kepada para pemilik barang menggunakan **handphone** milik **terdakwa**, dan sebelum berangkat ke Malaysia **terdakwa** bertemu dan diberikan uang oleh sdr. KIKI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari sdr. PAK DE sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan selama berlayar mengangkut barang-barang dari Negara Malaysia dan sisanya akan diberikan setelah barang diterima oleh pemilik barang.

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 16:00 waktu Malaysia **terdakwa** melapor ke Imigrasi Malaysia terkait keberangkatan **KAPAL TANPA NAMA GT. S20 NO. 603** menuju Kota Dumai, Indonesia. Setelah melapor **terdakwa** langsung berangkat menuju Kota Dumai, Indonesia. Namun dalam perjalanannya **terdakwa** merubah tujuan pelayaran, yaitu menuju Pelabuhan/Dermaga Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang bukan merupakan kawasan bebas/pelabuhan resmi dengan maksud untuk menghindari petugas Bea dan Cukai.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 WIB **KAPAL TANPA NAMA GT. S20 NO. 603** sudah bersandar di Pelabuhan Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan posisi koordinat 02°-08'-61" N / 100°-47'-06" E, selanjutnya **terdakwa** langsung melakukan bongkar muatan dengan dibantu oleh Saksi ARIFPUDIN Bin ABDUL KAHAR yang mana Saksi ARIFPUDIN Bin ABDUL KAHAR tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang impor dan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa sebelumnya Tim Patroli BC-10001 pada tanggal 01 Oktober 2020 mendapatkan informasi ada kapal kayu yang berangkat dari Port Klang Malaysia menuju Indonesia dengan tujuan Bagansiapiapi, kemudian Tim Patroli BC-10001 menindaklanjuti informasi tersebut dan segera menuju perairan Bagansiapiapi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 Wib saksi SIHAR SITORUS dan saksi BELLY ALHUDA SWID yang merupakan Tim Patroli BC-10001 datang dan melakukan penegahan terhadap **KAPAL TANPA NAMA GT. S20 NO. 603, yang sedang melakukan pembongkaran muatan dari kapal ke atas dermaga**, kemudian Tim Patroli BC-10001 melakukan pemeriksaan dokumen ternyata tidak ditemukan dokumen kapal, dokumen manifest atas muatan yang diangkut dan ditemukan **bendera negara Malaysia** di dalam kamar mesin kapal. Selanjutnya anggota Tim Patroli BC-10001 menemukan muatan yang seluruhnya tidak dilengkapi/dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean (manifes) dan **terdakwa** mengakui bahwa barang-barang muatan diatas kapal tersebut berasal dari Port Klang Malaysia dan **membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin Kepala Kantor Pabean**. Selanjutnya **KAPAL TANPA NAMA GT. S20 NO. 603** beserta terdakwa dan muatan di bawa Tim Patroli BC-10001 menuju Dermaga Dumai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai dan berdasarkan Berita Acara Pencacahan tanggal 04 Oktober 2020 ditemukan aneka barang campuran diduga eks impor dengan rincian sebagai berikut:

1 (satu) Karung Parfum Non Alkohol; 4 (empat) Bal Pelapis Ban Dalam; 52 (lima puluh dua) Ikat @20 Unit Ban Dalam Bekas; 2 (Dua) Ctn Baju Bekas; 9 (Sembilan) karung @5 Pack @50 Bungkus @5 Pcs Peci; 1 (Satu) karung @10 Pack @50 Bungkus @5 Pcs Peci; 230 (Dua ratus tiga puluh) Pcs Peci; 380 (Tiga Ratus Delapan Puluh) Pcs Peci; 110 (Seratus Sepuluh) Pcs Gamis; 50 (Lima Puluh) Pcs Gamis; 2 (Dua) Karung @45 Pcs Gamis; 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Gamis; 40 (Empat Puluh) Pcs Gamis; 20 (Dua Puluh) Pcs Gamis; 30 (Tiga Puluh) Pcs Gamis; 45 (Empat Puluh Lima) Pcs Gamis; 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Gamis; 30 (Tiga Puluh) Pcs Gamis; 7 (Tujuh) Ctns @ 10Pcs Gamis Premium; 1 (Satu) Ctn @ 45 Pair Sepatu Bekas; 1 (Satu) Ctn @ 60 Pair Sepatu Bekas; 1 (Satu) Ctn @ 25 Pair Sepatu Bekas; 1 (Satu) Karung @ 15 Pair Sepatu Bekas; 35 (tiga puluh lima) Ctn @16 Box @ 60 Pcs Siwak; 1 (Satu) Karung @12 Pack @12 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @20 Pack @12 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @9 Pack @25 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @10 Pack @20 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @15 Pack @8 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @15 Pack @12 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @15 Pack @24 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @8 Pack @24 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @13 Pack @10 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @13 Pack @24 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @20 Pack @12 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @35 Pack @12 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @18 Pack @12 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 45 Pcs Jam Tangan Merk Guess, 3 Pcs Jam Tangan Merk Coach, 2 Pcs Jam Tangan Merk Rolex, 1 Pcs Tas Merk Aldo, 2 Pcs Tas Merk Pedro, 1 Pcs Tas Merk Bonia, 5 Pcs Tas Merk Charles & Keith, 2 Pcs Celana Jeans, 6 Pcs T-Shirt, 6 Pcs *Hand and Body Lotion Series Designer Collection*, 10 Set *Skincare* Merk Tati, 1 Pair Sepatu merk Aldo, 1 Pair Sepatu merk Converse, 1 Pair Sepatu merk Pedro, 5 set *Skincare* merk Glow Glowing, 1 Pcs dompet Merk Bonia, 1 Pcs Dompet merk Charles & Keith; 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 10 Set *Skincare* merk Glow Glowing, 40 Pcs Jam tangan merk Guess, 4 Set *Skincare* Merk Tati, 2 Pcs T-Shirt; 1 (Satu) Ctns

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aksesoris terdiri dari : 3 Pcs Jam tangan Merk VNC, 7 Pair sepatu merk Vinci, 1 Pcs Tas merk Pedro, 2 Pair sepatu merk Charles & Keith, 3 Box obat Hydrocortisone orion, 23 Stip Obat Janumet, 3 Box Obat Bionerv, 3 Box Obat Xigduo XR, 6 Box obat Optive Fusion, 4 Box obat Essential Folic Acid, 2 Box Obat Heptral, 3 Box Obat Systane, 1 Box Obat Pantoprazole Sandoz, 4 Pcs *Hand & Body Lotion R Series Designer Collection*, 1 Box Obat Biomarine Plus, 2 Box Obat Vastarel MR, 5 Box Obat Clarinase, 1 Box Obat Bio D3, 15 Box Obat Nootropil, 2 Box Obat PK Merz, 3 Box Obat Trajenta, 1 Box Obat Euthyrox, 3 Box Obat Amlibon, 5 Pcs Pelampung pancing; 1 (Satu) Ctns *Skincare* dan obat-obatan yang terdiri dari: 12 Box merk Refresh, 6 Stip Plaquenil 200mg, 1 Box Tambocor, 8 Box Emifemin, 2 Botol Blackmores Lecithin, 2 Botol Blackmores Calcium, 2 Botol Blackmores Pregnancy, 2 Botol Blackmores Kids, 14 Botol Vitalux Plus, 2 Botol Paula's Choice, 4 Box Redoxon Kids, 3 Box Exforge HCT, 2 Box Oziclide, 4 Box Elomet, 10 Box Twynsta, 2 Box Tanakan, 8 Pcs Mixberry Powder Shalicious, 6 Box Kogerl, 6 Pcs Euky Bear, 1 Pcs YSL Perfume, 1 Pcs Dior Lipstick, 3 Pcs Durex Intense, 3 set Estee Lauder, 5 Botol Pharmaton, 5 Box Controlloc, 2 box Bioflor, 3 Box Coaprovel, 3 Box Trajenta, 2 Box Retacnyl, 1 Pcs Dior cushion, 2 Pcs Optive Fusion, 1 Botol Blackmores Cold Combat, 3 Box Vocinti, 4 Botol Tums, 2 Box Bio D3, 1 Box DRs Secret Bio Herbs Coffee, 1 Set Alat Pancing, 11 Pcs Jersey, 4 Box Redoxon, 2 Pcs Miss Dior Perfume, 1 Pcs Lakanto, 4 Pcs Vigamox, 2 Box D cal, 1 Pcs Ganfort, 2 Pcs Dior Foundation, 1 Box Apo-Alendronate, 1 Box Heptral, 4 Pcs Tears Naturale II, 1 Pcs Fenty Beauty, 1 Pcs YSL All Hours Foundation, 1 Pcs Dior Skin Correct; 1 (Satu) Ctns *Skincare* dan obat-obatan yang terdiri dari: 6 Pcs Optive Fusion, 14 Set Cetaphil, 4 Botol Vitalux Plus, 4 Box Neurogen-E, 2 Botol Blackmores Buffered C, 2 Botol Blackmores Lecithin, 4 Box Relvar, 2 Box Tulip Sandoz, 3 Box Bio Marine, 2 Pcs Benzac AC 5, 1 Box Tambocor, 2 Box Novonorm, 2 Pcs, 1 Box Tanakan, 2 Box Vitamode, 1 Box Tears Naturale Free, 1 Box Lakanto, 4 Botol Rowachol, 4 Set Cetaphil, 2 Box Casprin, 2 Box Heptral, 1 Box Tapcom-S, 1 Pack Natural Clenx Tea; 2 (Dua) Ctns Pakaian Bekas; 1 (satu) Ctns terdiri dari Pakaian bekas dan 2 Set Panci; 2 (Dua) Ctns terdiri dari Selimut Bekas dan 2 Set Panci; dan 90 (Sembilan Puluh) Ikat @ 20 Pcs Karpet Lantai.

Bahwa menurut keterangan Ahli dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai, HASUDUNGAN

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISKUS, NIP. 19781014 200001 1 001, berdasarkan Pasal 10A ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana Pasal 7A ayat (1) wajib dibongkar di Kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor pabean.

Bahwa Dermaga Perikanan Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau bukan merupakan Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin Kepala Kepabeanan dalam hal ini Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai untuk membongkar muatan di luar kawasan pabean.

Bahwa **kerugian dari sisi materiil** akibat dari tidak dipungutnya Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor adalah sebesar **Rp. 196.385.950,- (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah)**, serta kerugian immaterial berupa: terganggunya keberlangsungan hidup industry sejenis di dalam negeri, menambah angka pengangguran, mempengaruhi stabilitas perekonomian negara, merugikan konsumen karena barang yang diimpor tidak dilakukan verifikasi dan tidak memiliki izin edar.

Perbuatan terdakwa SYAMSUL BAHRI Alias ZUL ACEH Bin Alm. MUHAMMAD AMIN tersebut di atas sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **SYAMSUL BAHRI Alias ZUL ACEH Bin Alm. MUHAMMAD AMIN** pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2020, bertempat di Pelabuhan Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau pada posisi koordinat **02°-08'-61" N / 100°-47'-06" E** atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB **terdakwa** selaku Nakhoda bersama dengan Sdr. INDRA Alias NANDA (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) sebagai ABK pada **KAPAL TANPA NAMA GT. S20 NO. 603 lambung cat berwarna merah tua** berangkat dari Pantai Purnama Kota Dumai Indonesia tanpa memberitahukan keberangkatan kapal kepada Kantor Bea Cukai Dumai menuju Port Klang negara Malaysia dengan muatan kosong menyusuri pesisir pantai Senepis dan kapal langsung berangkat menuju Port Klang, Malaysia. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 12.00 waktu Malaysia, **KAPAL TANPA NAMA GT. S20 NO. 603** tiba di Port Klang, Malaysia, lalu **terdakwa** bersama Sdr.INDRA Alias NANDA (dpo) langsung beristirahat.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15.00 WIB orang suruhan pemilik barang datang membawa muatan untuk dimuat ke kapal, yang dilakukan secara berangsur-angsur sehingga memakan waktu dan baru selesai pada hari Selasa tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 17.00 waktu Malaysia.

Bahwa barang muatan berupa barang-barang campuran yang dimiliki oleh Sdr. AMIN (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo), kayu siwak dimiliki oleh Sdr. SAWIR (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo), pakaian dan sepatu bekas yang dimiliki oleh Sdr. KIKI (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo), serta karpet dan ban bekas yang dimiliki oleh Sdr. PAK DE (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo). Bahwa **terdakwa** sebelumnya telah berkomunikasi kepada para pemilik barang menggunakan **handphone** milik **terdakwa** dan sebelum berangkat ke Malaysia **terdakwa** bertemu dan diberikan uang oleh sdr. KIKI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari sdr. PAK DE sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan selama berlayar mengangkut barang-barang dari Negara Malaysia dan sisanya akan diberikan setelah barang diterima oleh pemilik barang.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 waktu Malaysia **terdakwa** melapor ke Imigrasi Malaysia terkait keberangkatan **KAPAL TANPA NAMA GT. S20 NO. 603** menuju Kota Dumai, Indonesia. Setelah melapor **terdakwa** langsung berangkat menuju Kota Dumai Indonesia, namun dalam perjalanannya **terdakwa** merubah tujuan pelayaran, yaitu menuju Pelabuhan/Dermaga Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang bukan merupakan kawasan bebas/pelabuhan resmi dengan maksud untuk menghindari petugas Bea dan Cukai.

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 WIB **KAPAL TANPA NAMA GT. S20 NO. 603** sudah bersandar di Pelabuhan Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan posisi koordinat 02°-08'-61" N / 100°-47'-06" E, selanjutnya **terdakwa** langsung melakukan bongkar muatan dengan dibantu oleh Saksi ARIFPUDIN Bin ABDUL KAHAR yang mana Saksi ARIFPUDIN Bin ABDUL KAHAR tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang impor dan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa sebelumnya Tim Patroli BC-10001 pada tanggal 01 Oktober 2020 mendapatkan informasi ada kapal kayu yang berangkat dari Port Klang Malaysia menuju Indonesia dengan tujuan Bagansiapiapi, kemudian Tim Patroli BC-10001 menindaklanjuti informasi tersebut dan segera menuju perairan Bagansiapiapi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 Wib **saksi SIHAR SITORUS dan saksi BELLY ALHUDA SWID yang merupakan Tim Patroli BC-10001** datang dan melakukan penegahan terhadap **KAPAL TANPA NAMA GT. S20 NO. 603**, kemudian Tim Patroli BC-10001 melakukan pemeriksaan dokumen ternyata tidak ditemukan dokumen kapal, dokumen manifest atas muatan yang diangkut dan ditemukan **bendera negara Malaysia** di dalam kamar mesin kapal, dan selanjutnya anggota Tim Patroli BC-10001 menemukan muatan yang seluruhnya **tidak dilengkapi/dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean (manifes) dan terdakwa** mengakui bahwa barang-barang muatan diatas kapal tersebut berasal dari Port Klang Malaysia. Kemudian **KAPAL TANPA NAMA GT. S20 NO. 603** beserta **terdakwa** dan muatan dibawa Tim Patroli BC-10001 menuju Dermaga Dumai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai dan berdasarkan Berita Acara Pencacahan tanggal 04 Oktober 2020 ditemukan aneka barang campuran diduga eks impor dengan rincian sebagai berikut:

1 (satu) Karung Parfum Non Alkohol; 4 (empat) Bal Pelapis Ban Dalam; 52 (lima puluh dua) Ikat @20 Unit Ban Dalam Bekas; 2 (Dua) Ctn Baju Bekas; 9 (Sembilan) karung @5 Pack @50 Bungkus @5 Pcs Peci; 1 (Satu) karung @10 Pack @50 Bungkus @5 Pcs Peci; 230 (Dua ratus tiga puluh) Pcs Peci; 380 (Tiga Ratus Delapan Puluh) Pcs Peci; 110 (Seratus Sepuluh) Pcs Gamis; 50 (Lima Puluh) Pcs Gamis; 2 (Dua) Karung @45 Pcs Gamis; 25

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Puluh Lima) Pcs Gamis; 40 (Empat Puluh) Pcs Gamis; 20 (Dua Puluh) Pcs Gamis; 30 (Tiga Puluh) Pcs Gamis; 45 (Empat Puluh Lima) Pcs Gamis; 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Gamis; 30 (Tiga Puluh) Pcs Gamis; 7 (Tujuh) Ctns @ 10Pcs Gamis Premium; 1 (Satu) Ctn @ 45 Pair Sepatu Bekas; 1 (Satu) Ctn @ 60 Pair Sepatu Bekas; 1 (Satu) Ctn @ 25 Pair Sepatu Bekas; 1 (Satu) Karung @ 15 Pair Sepatu Bekas; 35 (tiga puluh lima) Ctn @16 Box @ 60 Pcs Siwak; 1 (Satu) Karung @12 Pack @12 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @20 Pack @12 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @9 Pack @25 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @10 Pack @20 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @15 Pack @8 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @15 Pack @12 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @15 Pack @24 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @8 Pack @24 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @13 Pack @10 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @13 Pack @24 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @20 Pack @12 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @35 Pack @12 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @18 Pack @12 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 45 Pcs Jam Tangan Merk Guess, 3 Pcs Jam Tangan Merk Coach, 2 Pcs Jam Tangan Merk Rolex, 1 Pcs Tas Merk Aldo, 2 Pcs Tas Merk Pedro, 1 Pcs Tas Merk Bonia, 5 Pcs Tas Merk Charles & Keith, 2 Pcs Celana Jeans, 6 Pcs T-Shirt, 6 Pcs *Hand and Body Lotion* Series Designer Collection, 10 Set *Skincare* Merk Tati, 1 Pair Sepatu merk Aldo, 1 Pair Sepatu merk Converse, 1 Pair Sepatu merk Pedro, 5 set *Skincare* merk Glow Glowing, 1 Pcs dompet Merk Bonia, 1 Pcs Dompet merk Charles & Keith; 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 10 Set *Skincare* merk Glow Glowing, 40 Pcs Jam tangan merk Guess, 4 Set *Skincare* Merk Tati, 2 Pcs T-Shirt; 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 3 Pcs Jam tangan Merk VNC, 7 Pair sepatu merk Vinci, 1 Pcs Tas merk Pedro, 2 Pair sepatu merk Charles & Keith, 3 Box obat Hydrocortisone orion, 23 Stip Obat Janumet, 3 Box Obat Bionerv, 3 Box Obat Xigduo XR, 6 Box obat Optive Fusion, 4 Box obat Essential Folic Acid, 2 Box Obat Heptral, 3 Box Obat Systane, 1 Box Obat Pantoprazole Sandoz, 4 Pcs *Hand & Body Lotion* R Series Designer Collection, 1 Box Obat Biomarine Plus, 2 Box Obat Vastarel MR, 5 Box Obat Clarinase, 1 Box Obat Bio D3, 15 Box Obat Nootropil, 2 Box Obat PK Merz, 3 Box Obat Trajenta, 1 Box Obat Euthyrox, 3 Box Obat Amlibon, 5 Pcs Pelampung pancing; 1 (Satu) Ctns *Skincare* dan obat-obatan yang terdiri dari: 12 Box

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl



merk Refresh, 6 Stip Plaquenil 200mg, 1 Box Tambocor, 8 Box Emifemin, 2 Botol Blackmores Lecithin, 2 Botol Blackmores Calcium, 2 Botol Blackmores Pregnancy, 2 Botol Blackmores Kids, 14 Botol Vitalux Plus, 2 Botol Paula's Choice, 4 Box Redoxon Kids, 3 Box Exforge HCT, 2 Box Oziclide, 4 Box Elomet, 10 Box Twynsta, 2 Box Tanakan, 8 Pcs Mixberry Powder Shalicious, 6 Box Kogerl, 6 Pcs Euky Bear, 1 Pcs YSL Parfume, 1 Pcs Dior Lipstick, 3 Pcs Durex Intense, 3 set Estee Lauder, 5 Botol Pharmaton, 5 Box Controloc, 2 box Bioflor, 3 Box Coaprovel, 3 Box Trajenta, 2 Box Retacnyl, 1 Pcs Dior cushion, 2 Pcs Optive Fusion, 1 Botol Blackmores Cold Combat, 3 Box Vocinti, 4 Botol Tums, 2 Box Bio D3, 1 Box DRs Secret Bio Herbs Coffee, 1 Set Alat Pancing, 11 Pcs Jersey, 4 Box Redoxon, 2 Pcs Miss Dior Parfume, 1 Pcs Lakanto, 4 Pcs Vigamox, 2 Box D cal, 1 Pcs Ganfort, 2 Pcs Dior Foundation, 1 Box Apo-Alendronate, 1 Box Heptral, 4 Pcs Tears Naturale II, 1 Pcs Fenty Beauty, 1 Pcs YSL All Hours Foundation, 1 Pcs Dior Skin Correct; 1 (Satu) Ctns Skincare dan obat-obatan yang terdiri dari: 6 Pcs Optive Fusion, 14 Set Cetaphil, 4 Botol Vitalux Plus, 4 Box Neurogen-E, 2 Botol Blackmores Buffered C, 2 Botol Blackmores Lecithin, 4 Box Relvar, 2 Box Tulip Sandoz, 3 Box Bio Marine, 2 Pcs Benzac AC 5, 1 Box Tambocor, 2 Box Novonorm, 2 Pcs, 1 Box Tanakan, 2 Box Vitamode, 1 Box Tears Naturale Free, 1 Box Lakanto, 4 Botol Rowachol, 4 Set Cetaphil, 2 Box Casprin, 2 Box Heptral, 1 Box Tapcom-S, 1 Pack Natural Clenx Tea; 2 (Dua) Ctns Pakaian Bekas; 1 (satu) Ctns terdiri dari Pakaian bekas dan 2 Set Panci; 2 (Dua) Ctns terdiri dari Selimut Bekas dan 2 Set Panci; dan 90 (Sembilan Puluh) Ikat @ 20 Pcs Karpet Lantai.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai, HASUDUNGAN FRANSISKUS, NIP. 19781014 200001 1 001, berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes.

Bahwa **kerugian dari sisi materiil** akibat dari tidak dipungutnya Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor adalah sebesar **Rp. 196.385.950,- (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah)**, serta kerugian immaterial berupa: terganggunya keberlangsungan hidup industry sejenis di dalam negeri, menambah angka pengangguran, mempengaruhi stabilitas perekonomian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, merugikan konsumen karena barang yang diimpor tidak dilakukan verifikasi dan tidak memiliki izin edar.

Perbuatan terdakwa SYAMSUL BAHRI Alias ZUL ACEH Bin Alm. MUHAMMAD AMIN tersebut di atas sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia terdakwa **SYAMSUL BAHRI Alias ZUL ACEH Bin Alm. MUHAMMAD AMIN** pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2020, bertempat di Pelabuhan Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau pada posisi koordinat **02°-08'-61" N / 100°-47'-06" E** atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin Kepala Kantor Pabean**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB **terdakwa** selaku Nakhoda bersama dengan Sdr. INDRA Alias NANDA (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) sebagai ABK pada **KAPAL TANPA NAMA GT. S20 NO. 603 lambung cat berwarna merah tua** berangkat dari Pantai Purnama Kota Dumai Indonesia tanpa memberitahukan keberangkatan kapal kepada Kantor Bea Cukai Dumai menuju Port Klang negara Malaysia dengan muatan kosong menyusuri pesisir pantai Senepis dan kapal langsung berangkat menuju Port Klang, Malaysia. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 12.00 waktu Malaysia, **KAPAL TANPA NAMA GT. S20 NO. 603** tiba di Port Klang, Malaysia, lalu **terdakwa** bersama Sdr.INDRA Alias NANDA (dpo) langsung beristirahat.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15.00 WIB orang suruhan pemilik barang datang membawa muatan untuk dimuat ke kapal, yang dilakukan secara berangsur-angsur sehingga memakan waktu dan baru selesai pada hari Selasa tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 17:00 waktu Malaysia. Bahwa barang muatan tersebut berupa barang-barang campuran yang dimiliki oleh Sdr. AMIN (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo), kayu siwak dimiliki oleh Sdr. SAWIR (termasuk dalam

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar pencarian orang/dpo), pakaian dan sepatu bekas yang dimiliki oleh Sdr. KIKI (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo), serta karpet dan ban bekas yang dimiliki oleh Sdr. PAK DE (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo). Bahwa **terdakwa** sebelumnya telah berkomunikasi kepada para pemilik barang menggunakan **handphone** milik **terdakwa**, dan sebelum berangkat ke Malaysia **terdakwa** bertemu dan diberikan uang oleh sdr. KIKI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari sdr. PAK DE sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan selama berlayar mengangkut barang-barang dari Negara Malaysia dan sisanya akan diberikan setelah barang diterima oleh pemilik barang.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 16:00 waktu Malaysia **terdakwa** melapor ke Imigrasi Malaysia terkait keberangkatan **KAPAL TANPA NAMA GT. S20 NO. 603** menuju Kota Dumai, Indonesia. Setelah melapor **terdakwa** langsung berangkat menuju Kota Dumai, Indonesia. Namun dalam perjalanannya **terdakwa** merubah tujuan pelayaran, yaitu menuju Pelabuhan/Dermaga Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang bukan merupakan kawasan bebas/pelabuhan resmi dengan maksud untuk menghindari petugas Bea dan Cukai.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 WIB **KAPAL TANPA NAMA GT. S20 NO. 603** sudah bersandar di Pelabuhan Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan posisi koordinat 02°-08'-61" N / 100°-47'-06" E, selanjutnya **terdakwa** langsung melakukan bongkar muatan dengan dibantu oleh Saksi ARIFPUDIN Bin ABDUL KAHAR yang mana Saksi ARIFPUDIN Bin ABDUL KAHAR tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang impor dan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa sebelumnya Tim Patroli BC-10001 pada tanggal 01 Oktober 2020 mendapatkan informasi ada kapal kayu yang berangkat dari Port Klang Malaysia menuju Indonesia dengan tujuan Bagansiapiapi, kemudian Tim Patroli BC-10001 menindaklanjuti informasi tersebut dan segera menuju perairan Bagansiapiapi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 Wib saksi SIHAR SITORUS dan saksi BELLY ALHUDA SWID yang merupakan Tim Patroli BC-10001 datang dan melakukan penegahan terhadap **KAPAL TANPA NAMA GT. S20 NO. 603**, yang sedang melakukan pembongkaran muatan dari kapal ke atas dermaga, kemudian Tim Patroli BC-10001 melakukan pemeriksaan dokumen ternyata tidak ditemukan dokumen kapal, dokumen manifest atas muatan yang diangkut dan ditemukan **bendera**

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl



negara Malaysia di dalam kamar mesin kapal. Selanjutnya anggota Tim Patroli BC-10001 menemukan muatan yang seluruhnya tidak dilengkapi/dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean (manifes) dan **terdakwa** mengakui bahwa barang-barang muatan diatas kapal tersebut berasal dari Port Klang Malaysia dan **membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin Kepala Kantor Pabean**. Selanjutnya KAPAL TANPA NAMA GT. S20 NO. 603 beserta terdakwa dan muatan di bawa Tim Patroli BC-10001 menuju Dermaga Dumai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai dan berdasarkan Berita Acara Pencacahan tanggal 04 Oktober 2020 ditemukan aneka barang campuran diduga eks impor dengan rincian sebagai berikut:

1 (satu) Karung Parfum Non Alkohol; 4 (empat) Bal Pelapis Ban Dalam; 52 (lima puluh dua) Ikat @20 Unit Ban Dalam Bekas; 2 (Dua) Ctn Baju Bekas; 9 (Sembilan) karung @5 Pack @50 Bungkus @5 Pcs Peci; 1 (Satu) karung @10 Pack @50 Bungkus @5 Pcs Peci; 230 (Dua ratus tiga puluh) Pcs Peci; 380 (Tiga Ratus Delapan Puluh) Pcs Peci; 110 (Seratus Sepuluh) Pcs Gamis; 50 (Lima Puluh) Pcs Gamis; 2 (Dua) Karung @45 Pcs Gamis; 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Gamis; 40 (Empat Puluh) Pcs Gamis; 20 (Dua Puluh) Pcs Gamis; 30 (Tiga Puluh) Pcs Gamis; 45 (Empat Puluh Lima) Pcs Gamis; 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Gamis; 30 (Tiga Puluh) Pcs Gamis; 7 (Tujuh) Ctns @ 10Pcs Gamis Premium; 1 (Satu) Ctn @ 45 Pair Sepatu Bekas; 1 (Satu) Ctn @ 60 Pair Sepatu Bekas; 1 (Satu) Ctn @ 25 Pair Sepatu Bekas; 1 (Satu) Karung @ 15 Pair Sepatu Bekas; 35 (tiga puluh lima) Ctn @16 Box @ 60 Pcs Siwak; 1 (Satu) Karung @12 Pack @12 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @20 Pack @12 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @9 Pack @25 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @10 Pack @20 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @15 Pack @8 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @15 Pack @12 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @15 Pack @24 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @8 Pack @24 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @13 Pack @10 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @13 Pack @24 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @20 Pack @12 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung @35 Pack @12 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Karung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@18 Pack @12 Pcs Kerudung; 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 45 Pcs Jam Tangan Merk Guess, 3 Pcs Jam Tangan Merk Coach, 2 Pcs Jam Tangan Merk Rolex, 1 Pcs Tas Merk Aldo, 2 Pcs Tas Merk Pedro, 1 Pcs Tas Merk Bonia, 5 Pcs Tas Merk Charles & Keith, 2 Pcs Celana Jeans, 6 Pcs T-Shirt, 6 Pcs *Hand and Body Lotion* Series Designer Collection, 10 Set *Skincare* Merk Tati, 1 Pair Sepatu merk Aldo, 1 Pair Sepatu merk Converse, 1 Pair Sepatu merk Pedro, 5 set *Skincare* merk Glow Glowing, 1 Pcs dompet Merk Bonia, 1 Pcs Dompet merk Charles & Keith; 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 10 Set *Skincare* merk Glow Glowing, 40 Pcs Jam tangan merk Guess, 4 Set *Skincare* Merk Tati, 2 Pcs T-Shirt; 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 3 Pcs Jam tangan Merk VNC, 7 Pair sepatu merk Vinci, 1 Pcs Tas merk Pedro, 2 Pair sepatu merk Charles & Keith, 3 Box obat Hydrocortisone orion, 23 Stip Obat Janumet, 3 Box Obat Bionerv, 3 Box Obat Xigduo XR, 6 Box obat Optive Fusion, 4 Box obat Essential Folic Acid, 2 Box Obat Heptral, 3 Box Obat Systane, 1 Box Obat Pantoprazole Sandoz, 4 Pcs *Hand & Body Lotion* R Series Designer Collection, 1 Box Obat Biomarine Plus, 2 Box Obat Vastarel MR, 5 Box Obat Clarinase, 1 Box Obat Bio D3, 15 Box Obat Nootropil, 2 Box Obat PK Merz, 3 Box Obat Trajenta, 1 Box Obat Euthyrox, 3 Box Obat Amlibon, 5 Pcs Pelampung pancing; 1 (Satu) Ctns *Skincare* dan obat-obatan yang terdiri dari: 12 Box merk Refresh, 6 Stip Plaquenil 200mg, 1 Box Tambocor, 8 Box Emifemin, 2 Botol Blackmores Lecithin, 2 Botol Blackmores Calcium, 2 Botol Blackmores Pregnancy, 2 Botol Blackmores Kids, 14 Botol Vitalux Plus, 2 Botol Paula's Choice, 4 Box Redoxon Kids, 3 Box Exforge HCT, 2 Box Oziclide, 4 Box Elomet, 10 Box Twynsta, 2 Box Tanakan, 8 Pcs Mixberry Powder Shalicious, 6 Box Kogerl, 6 Pcs Euky Bear, 1 Pcs YSL Parfume, 1 Pcs Dior Lipstick, 3 Pcs Durex Intense, 3 set Estee Lauder, 5 Botol Pharmaton, 5 Box Controloc, 2 box Bioflor, 3 Box Coaprovel, 3 Box Trajenta, 2 Box Retacnyl, 1 Pcs Dior cushion, 2 Pcs Optive Fusion, 1 Botol Blackmores Cold Combat, 3 Box Vocinti, 4 Botol Tums, 2 Box Bio D3, 1 Box DRs Secret Bio Herbs Coffee, 1 Set Alat Pancing, 11 Pcs Jersey, 4 Box Redoxon, 2 Pcs Miss Dior Parfume, 1 Pcs Lakanto, 4 Pcs Vigamox, 2 Box D cal, 1 Pcs Ganfort, 2 Pcs Dior Foundation, 1 Box Apo-Alendronate, 1 Box Heptral, 4 Pcs Tears Naturale II, 1 Pcs Fenty Beauty, 1 Pcs YSL All Hours Foundation, 1 Pcs Dior Skin Correct; 1 (Satu) Ctns *Skincare* dan obat-obatan yang terdiri dari: 6 Pcs Optive Fusion, 14 Set Cetaphil, 4 Botol Vitalux Plus, 4 Box Neurogen-E, 2 Botol Blackmores Buffered C, 2 Botol

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blackmores Lecithin, 4 Box Relvar, 2 Box Tulip Sandoz, 3 Box Bio Marine, 2 Pcs Benzac AC 5, 1 Box Tambocor, 2 Box Novonorm, 2 Pcs, 1 Box Tanakan, 2 Box Vitamode, 1 Box Tears Naturale Free, 1 Box Lakanto, 4 Botol Rowachol, 4 Set Cetaphil, 2 Box Casprin, 2 Box Heptral, 1 Box Tapcom-S, 1 Pack Natural Clenx Tea; 2 (Dua) Ctns Pakaian Bekas; 1 (satu) Ctns terdiri dari Pakaian bekas dan 2 Set Panci; 2 (Dua) Ctns terdiri dari Selimut Bekas dan 2 Set Panci; dan 90 (Sembilan Puluh) Ikat @ 20 Pcs Karpas Lantai.

Bahwa menurut keterangan Ahli dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai, HASUDUNGAN FRANSISKUS, NIP. 19781014 200001 1 001, berdasarkan Pasal 10A ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana Pasal 7A ayat (1) wajib dibongkar di Kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor pabean.

Bahwa Dermaga Perikanan Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau bukan merupakan Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin Kepala Kepabeanan dalam hal ini Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai untuk membongkar muatan di luar kawasan pabean.

Bahwa **kerugian dari sisi materiil** akibat dari tidak dipungutnya Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor adalah sebesar **Rp. 196.385.950,- (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah)**, serta kerugian immaterial berupa: terganggunya keberlangsungan hidup industry sejenis di dalam negeri, menambah angka pengangguran, mempengaruhi stabilitas perekonomian negara, merugikan konsumen karena barang yang diimpor tidak dilakukan verifikasi dan tidak memiliki izin edar.

Perbuatan terdakwa SYAMSUL BAHRI Alias ZUL ACEH Bin Alm. MUHAMMAD AMIN tersebut di atas sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sihar Sitorus Bin Parma Sitorus** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebagai Nahkoda Kapal Tanpa Nama GT.S20 No.603 melakukan bongkar muat diluar Kawasan Pabean yaitu Dermaga Perikanan di daerah Bagansiapiapi, pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar Pukul 06.00 Wib, dimana berdasarkan Pengakuan Terdakwa membawa muatan campuran dari Port Malaysia tujuan ke Bagansiapiapi;

- Bahwa Saksi sebagai Mualim I Kapal patroli BC-10001 berdasarkan Surat Perintah Nomor Print-35/BC/BC.10/2020 tanggal 22 September 2020 dan Surat Perintah berlayar Nomor SPB-167/TOKH/BC/2020 tanggal 22 September 2020, dimana tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Mualim I Kapal Patroli BC-10001 sebagai berikut :

- Melaksanakan dinas jaga laut serta menaati perintah lainnya dari nahkoda;
- Mengoreksi peta laut sesuai petunjuk dari Berita Pelaut Indonesia;
- Bertanggung jawab atas penyelenggaraan Buku Harian Dek;
- Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan keutuhan inventaris dek dan ketertiban administrasi;
- Mengontrol kesiapan anak buah kapal dalam mempersiapkan pelaksanaan tugas patroli dan operasi;
- Melaksanakan tugas sebagai anggota satuan patroli;

- Bahwa Saksi bersama Rekan-rekan Anggota Tim Kapal Patroli BC-10001 mendapatkan informasi intelijen pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib akan ada kapal kayu yang akan berangkat dari Port Klang Malaysia tujuan Bagansiapiapi. Selanjutnya Tim bergerak melakukan penyisiran di sekitar perairan Bagansiapiapi dan pada tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 Wib ditemukan Kapal Tanpa Nama GT.S20 No.603 yang dinahkodai oleh Terdakwa sedang melakukan bongkar muat di Dermaga Perikanan;

- Bahwa Lokasi bongkar muat berdasarkan GPS pada posisi 02°-08'-61"N/100°47'-06"E yaitu di Dermaga Perikanan Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Sumatera Utara;

- Bahwa Saksi bersama Tim Patroli bertemu dengan Terdakwa mengaku bahwa awak kapal tersebut ada 2 (dua) yaitu Terdakwa sendiri sebagai Nahkoda Kapal, dan Saudara Nanda selaku ABK (Kelasi). Terdakwa menerangkan pada saat itu Saudara Nanda sedang naik ke darat untuk membeli sarapan namun tidak kembali lagi;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan dokumen kapal dan dokumen manifest atas muatan barang dan hasilnya tidak ditemukan, yang ditemukan hanya dokumen Surat Persetujuan No.C1 KSOP.I WK.037/VII/2020 tanggal 19 September 2020 atas nama kapal KM. Sri Faza;

- Bahwa tidak boleh membongkar barang impor tanpa dilengkapi dokumen manifest dan membongkar harus di kawasan Pabean;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sarana pengangkut KAPAL TANPA NAMA GT.S20 NO. 603 dengan 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi (jenis dan nomor mesin tidak dapat teridentifikasi);
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SYAMSUL BAHRI nomor NIK 1472010409670001;
- 1 (satu) buah kompas merk dan type tidak teridentifikasi, warna putih dan emas;
- 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" warna hitam dengan IMEI 1: 355841092650611, IMEI 2: 355841092750619 serta dilengkapi simcard Kartu Simpati (081267407562);
- 1 (satu) unit handphone merk "Vivo" warna hitam dengan IMEI 1: 866845032999170, IMEI 2: 866845032999162 serta dilengkapi simcard Kartu Simpati (081270553416);
- 1 (satu) buah bendera Malaysia;
- Muatan KAPAL TANPA NAMA GT.S20 NO. 603 berupa : - 1 (satu) Karung Parfum Non Alkohol; - 4 (empat) Bal Pelapis Ban Dalam; - 52 (lima puluh dua) Ikat @20 Unit Ban Dalam Bekas; - 2 (Dua) Ctn Baju Bekas; - 9 (Sembilan) karung @5 Pack @50 Bungkus @5 Pcs Peci; - 1 (Satu) karung @10 Pack @50 Bungkus @5 Pcs Peci; - 230 (Dua ratus tiga puluh) Pcs Peci; - 380 (Tiga Ratus Delapan Puluh) Pcs Peci; - 110 (Seratus Sepuluh) Pcs Gamis; - 50 (Lima Puluh) Pcs Gamis; - 2 (Dua) Karung @45 Pcs Gamis; - 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Gamis; - 40 (Empat Puluh) Pcs Gamis; - 20 (Dua Puluh) Pcs Gamis; - 30 (Tiga Puluh) Pcs Gamis; - 45 (Empat Puluh Lima) Pcs Gamis; - 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Gamis; - 30 (Tiga Puluh) Pcs Gamis; - 7 (Tujuh) Ctns @ 10Pcs Gamis Premium; - 1 (Satu) Ctn @ 45 Pair Sepatu Bekas; - 1 (Satu) Ctn @ 60 Pair Sepatu Bekas; - 1 (Satu) Ctn @ 25 Pair Sepatu Bekas; - 1 (Satu) Karung @ 15 Pair Sepatu Bekas; - 35 (tiga puluh lima) Ctn @16 Box @ 60 Pcs

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siwak; - 1 (Satu) Karung @12 Pack @12 Pcs Kerudung ; - 1 (Satu) Karung @20 Pack @12 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @9 Pack @25 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @10 Pack @20 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @15 Pack @8 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @15 Pack @12 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @15 Pack @24 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @8 Pack @24 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @13 Pack @10 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @13 Pack @24 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @20 Pack @12 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @35 Pack @12 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @18 Pack @12 Pcs Kerudung;

- 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 45 Pcs Jam Tangan Merk Guess, 3 Pcs Jam Tangan Merk Coach, 2 Pcs Jam Tangan Merk Rolex, 1 Pcs Tas Merk Aldo, 2 Pcs Tas Merk Pedro, 1 Pcs Tas Merk Bonia, 5 Pcs Tas Merk Charles & Keith, 2 Pcs Celana Jeans, 6 Pcs T-Shirt, 6 Pcs Hand and Body Lotion Series Designer Collection, 10 Set Skincare Merk Tati, 1 Pair Sepatu merk Aldo, 1 Pair Sepatu merk Converse, 1 Pair Sepatu merk Pedro, 5 set Skincare merk Glow Glowing, 1 Pcs dompet Merk Bonia, 1 Pcs Dompet merk Charles & Keith;
- 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 10 Set Skincare merk Glow Glowing, 40 Pcs Jam tangan merk Guess, 4 Set Skincare Merk Tati, 2 Pcs T-Shirt;
- 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 3 Pcs Jam tangan Merk VNC, 7 Pair sepatu merk Vinci, 1 Pcs Tas merk Pedro, 2 Pair sepatu merk Charles & Keith, 3 Box obat Hydrocortisone orion, 23 Stip Obat Janumet, 3 Box Obat Bionerv, 3 Box Obat Xig duo XR, 6 Box obat Optive Fusion, 4 Box obat Essential Folic Acid, 2 Box Obat Heptral, 3 Box Obat Systane, 1 Box Obat Pantoprazole Sandoz, 4 Pcs Hand & Body Lotion R Series Designer Collection, 1 Box Obat Biomarine Plus, 2 Box Obat Vastarel MR, 5 Box Obat Clarinase, 1 Box Obat Bio D3, 15 Box Obat Nootropil, 2 Box Obat PK Merz, 3 Box Obat Trajenta, 1 Box Obat Euthyrox, 3 Box Obat Amlibon, 5 Pcs Pelampung pancing;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Ctns Skincare dan obat-obatan yang terdiri dari : 12 Box merk Refresh, 6 Stip Plaquenil 200mg, 1 Box Tambocor, 8 Box Emifemin, 2 Botol Blackmores Lecithin, 2 Botol Blackmores Calcium, 2 Botol Blackmores Pregnancy, 2 Botol Blackmores Kids, 14 Botol Vitalux Plus, 2 Botol Paula's Choice, 4 Box Redoxon Kids, 3 Box Exforge HCT, 2 Box Oziclide, 4 Box Elomet, 10 Box Twynsta, 2 Box Tanakan, 8 Pcs Mixberry Powder Shalicious, 6 Box Kogerl, 6 Pcs Euky Bear, 1 Pcs YSL Parfume, 1 Pcs Dior Lipstick, 3 Pcs Durex Intense, 3 set Estee Lauder, 5 Botol Pharmaton, 5 Box Controlloc, 2 box Bioflor, 3 Box Coaprovel, 3 Box Trajenta, 2 Box Retacnyl, 1 Pcs Dior cushion, 2 Pcs Optive Fusion, 1 Botol Blackmores Cold Combat, 3 Box Vocinti, 4 Botol Tums, 2 Box Bio D3, 1 Box DRs Secret Bio Herbs Coffee, 1 Set Alat Pancing, 11 Pcs Jersey, 4 Box Redoxon, 2 Pcs Miss Dior Parfume, 1 Pcs Lakanto, 4 Pcs Vigamox, 2 Box D cal, 1 Pcs Ganfort, 2 Pcs Dior Foundation, 1 Box Apo-Alendronate, 1 Box Heptral, 4 Pcs Tears Naturale II, 1 Pcs Fenty Beauty, 1 Pcs YSL All Hours Foundation, 1 Pcs Dior Skin Correct;
- 1 (Satu) Ctns Skincare dan obat-obatan yang terdiri dari : 6 Pcs Optive Fusion, 14 Set Cetaphil, 4 Botol Vitalux Plus, 4 Box Neurogen-E, 2 Botol Blackmores Buffered C, 2 Botol Black mores Lecithin, 4 Box Relvar, 2 Box Tulip Sandoz, 3 Box Bio Marine, 2 Pcs Benzac AC 5, 1 Box Tambocor, 2 Box Novonorm, 2 Pcs , 1 Box Tanakan, 2 Box Vitamode, 1 Box Tears Naturale Free, 1 Box Lakanto, 4 Botol Rowachol, 4 Set Cetaphil, 2 Box Casprin, 2 Box Heptral, 1 Box Tapcom-S, 1 Pack Natural Clenx Tea; - 2 (Dua) Ctns Pakaian Bekas; - 1 (satu) Ctns terdiri dari Pakaian bekas dan 2 Set Panci - 2 (Dua) Ctns terdiri dari Selimut Bekas dan 2 Set Panci - 90 (Sembilan Puluh) Ikat @ 20 Pcs Karpas Lantai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Belly Alhuda Swid Bin Abu Bakar Swid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebagai Nahkoda Kapal Tanpa Nama GT.S20 No.603 melakukan bongkar muat diluar Kawasan Pabean yaitu Dermaga Perikanan di daerah Bagansiapiapi, pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar Pukul 06.00 Wib, dimana berdasarkan

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Terdakwa membawa muatan campuran dari Port Malaysia tujuan ke Bagansiapiapi;

- Bahwa Saksi sebagai kepala mesin kamar mesin kapal patroli BC-10001 berdasarkan Surat Perintah Nomor Print-35/BC/BC.10/2020 tanggal 22 September 2020 dan Surat Perintah berlayar Nomor SPB-167/TOKH/BC/2020 tanggal 22 September 2020, dimana tugas dan tanggung jawab Saksi kepala mesin kamar mesin kapal patroli BC-10001 sebagai berikut :

- Melaksanakan dinas jaga laut serta menaati perintah lainnya dari nahkoda;
- Mengelola semua instalasi didalam kamar mesin dan peralatan teknis lainnya;
- Bertanggung jawab atas penyelenggaraan Buku Harian Mesin;
- Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan keutuhan inventaris kamar mesin dan ketertiban administrasi;
- Bertanggung jawab setiap/segala pelaksanaan pemeliharaan maupun perbaikan instalasi mesin yang dilakukan oleh ABK, teknis darat, dan pihak ketiga;
- Mengusahakan agar sebelum kapal tertolak dari pelabuhan telah tersedia bahan bakardan minyak pelumas yang cukup untuk suatu masa pelayaran yang akan ditempuh;
- Melaksanakan tugas selaku anggota satuan tugas patroli;

- Bahwa Saksi bersama Rekan-rekan Anggota Tim Kapal Patroli BC-10001 mendapatkan informasi intelijen pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib akan ada kapal kayu yang akan berangkat dari Port Klang Malaysia tujuan Bagansiapiapi. Selanjutnya Tim bergerak melakukan penyisiran di sekitar perairan Bagansiapiapi dan pada tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 Wib ditemukan Kapal Tanpa Nama GT.S20 No.603 yang dinahkodai oleh Terdakwa sedang melakukan bongkar muat di Dermaga Perikanan;

- Bahwa Lokasi bongkar muat berdasarkan GPS pada posisi 02°-08'-61"N/100°47'-06"E yaitu di Dermaga Perikanan Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Sumatera Utara;

- Bahwa Saksi bersama Tim Patroli bertemu dengan Terdakwa mengaku bahwa awak kapal tersebut ada 2 (dua) yaitu Terdakwa sendiri sebagai Nahkoda Kapal, dan Saudara Nanda selaku ABK (Kelasi). Terdakwa menerangkan pada saat itu Saudara Nanda sedang naik ke darat untuk membeli sarapan namun tidak kembali lagi;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan dokumen kapal dan dokumen manifest atas muatan barang dan hasilnya tidak ditemukan, yang ditemukan hanya dokumen Surat Persetujuan No.C1 KSOP.I WK.037/VII/2020 tanggal 19 September 2020 atas nama kapal KM. Sri Faza;

- Bahwa tidak boleh membongkar barang impor tanpa dilengkapi dokumen manifest dan membongkar harus di kawasan Pabean;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sarana pengangkut KAPAL TANPA NAMA GT.S20 NO. 603 dengan 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi (jenis dan nomor mesin tidak dapat teridentifikasi);
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SYAMSUL BAHRI nomor NIK 1472010409670001;
- 1 (satu) buah kompas merk dan type tidak teridentifikasi, warna putih dan emas;
- 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" warna hitam dengan IMEI 1: 355841092650611, IMEI 2: 355841092750619 serta dilengkapi simcard Kartu Simpati (081267407562);
- 1 (satu) unit handphone merk "Vivo" warna hitam dengan IMEI 1: 866845032999170, IMEI 2: 866845032999162 serta dilengkapi simcard Kartu Simpati (081270553416);
- 1 (satu) buah bendera Malaysia;
- Muatan KAPAL TANPA NAMA GT.S20 NO. 603 berupa : - 1 (satu) Karung Parfum Non Alkohol; - 4 (empat) Bal Pelapis Ban Dalam; - 52 (lima puluh dua) Ikat @20 Unit Ban Dalam Bekas; - 2 (Dua) Ctn Baju Bekas; - 9 (Sembilan) karung @5 Pack @50 Bungkus @5 Pcs Peci; - 1 (Satu) karung @10 Pack @50 Bungkus @5 Pcs Peci; - 230 (Dua ratus tiga puluh) Pcs Peci; - 380 (Tiga Ratus Delapan Puluh) Pcs Peci; - 110 (Seratus Sepuluh) Pcs Gamis; - 50 (Lima Puluh) Pcs Gamis; - 2 (Dua) Karung @45 Pcs Gamis; - 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Gamis; - 40 (Empat Puluh) Pcs Gamis; - 20 (Dua Puluh) Pcs Gamis; - 30 (Tiga Puluh) Pcs Gamis; - 45 (Empat Puluh Lima) Pcs Gamis; - 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Gamis; - 30 (Tiga Puluh) Pcs Gamis; - 7 (Tujuh) Ctns @ 10Pcs Gamis Premium; - 1 (Satu) Ctn @ 45 Pair Sepatu Bekas; - 1 (Satu) Ctn @ 60 Pair Sepatu Bekas; - 1 (Satu) Ctn @ 25 Pair Sepatu Bekas; - 1 (Satu) Karung @ 15 Pair Sepatu Bekas; - 35 (tiga puluh lima) Ctn @16 Box @ 60 Pcs

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siwak; - 1 (Satu) Karung @12 Pack @12 Pcs Kerudung ; - 1 (Satu) Karung @20 Pack @12 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @9 Pack @25 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @10 Pack @20 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @15 Pack @8 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @15 Pack @12 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @15 Pack @24 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @8 Pack @24 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @13 Pack @10 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @13 Pack @24 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @20 Pack @12 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @35 Pack @12 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @18 Pack @12 Pcs Kerudung;

- 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 45 Pcs Jam Tangan Merk Guess, 3 Pcs Jam Tangan Merk Coach, 2 Pcs Jam Tangan Merk Rolex, 1 Pcs Tas Merk Aldo, 2 Pcs Tas Merk Pedro, 1 Pcs Tas Merk Bonia, 5 Pcs Tas Merk Charles & Keith, 2 Pcs Celana Jeans, 6 Pcs T-Shirt, 6 Pcs Hand and Body Lotion Series Designer Collection, 10 Set Skincare Merk Tati, 1 Pair Sepatu merk Aldo, 1 Pair Sepatu merk Converse, 1 Pair Sepatu merk Pedro, 5 set Skincare merk Glow Glowing, 1 Pcs dompet Merk Bonia, 1 Pcs Dompet merk Charles & Keith;
- 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 10 Set Skincare merk Glow Glowing, 40 Pcs Jam tangan merk Guess, 4 Set Skincare Merk Tati, 2 Pcs T-Shirt;
- 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 3 Pcs Jam tangan Merk VNC, 7 Pair sepatu merk Vinci, 1 Pcs Tas merk Pedro, 2 Pair sepatu merk Charles & Keith, 3 Box obat Hydrocortisone orion, 23 Stip Obat Janumet, 3 Box Obat Bionerv, 3 Box Obat Xig duo XR, 6 Box obat Optive Fusion, 4 Box obat Essential Folic Acid, 2 Box Obat Heptral, 3 Box Obat Systane, 1 Box Obat Pantoprazole Sandoz, 4 Pcs Hand & Body Lotion R Series Designer Collection, 1 Box Obat Biomarine Plus, 2 Box Obat Vastarel MR, 5 Box Obat Clarinase, 1 Box Obat Bio D3, 15 Box Obat Nootropil, 2 Box Obat PK Merz, 3 Box Obat Trajenta, 1 Box Obat Euthyrox, 3 Box Obat Amlibon, 5 Pcs Pelampung pancing;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Ctns Skincare dan obat-obatan yang terdiri dari : 12 Box merk Refresh, 6 Stip Plaquenil 200mg, 1 Box Tambocor, 8 Box Emifemin, 2 Botol Blackmores Lecithin, 2 Botol Blackmores Calcium, 2 Botol Blackmores Pregnancy, 2 Botol Blackmores Kids, 14 Botol Vitalux Plus, 2 Botol Paula's Choice, 4 Box Redoxon Kids, 3 Box Exforge HCT, 2 Box Oziclide, 4 Box Elomet, 10 Box Twynsta, 2 Box Tanakan, 8 Pcs Mixberry Powder Shalicious, 6 Box Kogerl, 6 Pcs Euky Bear, 1 Pcs YSL Parfume, 1 Pcs Dior Lipstick, 3 Pcs Durex Intense, 3 set Estee Lauder, 5 Botol Pharmaton, 5 Box Controlloc, 2 box Bioflor, 3 Box Coaprovel, 3 Box Trajenta, 2 Box Retacnyl, 1 Pcs Dior cushion, 2 Pcs Optive Fusion, 1 Botol Blackmores Cold Combat, 3 Box Vocinti, 4 Botol Tums, 2 Box Bio D3, 1 Box DRs Secret Bio Herbs Coffee, 1 Set Alat Pancing, 11 Pcs Jersey, 4 Box Redoxon, 2 Pcs Miss Dior Parfume, 1 Pcs Lakanto, 4 Pcs Vigamox, 2 Box D cal, 1 Pcs Ganfort, 2 Pcs Dior Foundation, 1 Box Apo-Alendronate, 1 Box Heptral, 4 Pcs Tears Naturale II, 1 Pcs Fenty Beauty, 1 Pcs YSL All Hours Foundation, 1 Pcs Dior Skin Correct;
- 1 (Satu) Ctns Skincare dan obat-obatan yang terdiri dari : 6 Pcs Optive Fusion, 14 Set Cetaphil, 4 Botol Vitalux Plus, 4 Box Neurogen-E, 2 Botol Blackmores Buffered C, 2 Botol Black mores Lecithin, 4 Box Relvar, 2 Box Tulip Sandoz, 3 Box Bio Marine, 2 Pcs Benzac AC 5, 1 Box Tambocor, 2 Box Novonorm, 2 Pcs , 1 Box Tanakan, 2 Box Vitamode, 1 Box Tears Naturale Free, 1 Box Lakanto, 4 Botol Rowachol, 4 Set Cetaphil, 2 Box Casprin, 2 Box Heptral, 1 Box Tapcom-S, 1 Pack Natural Clenx Tea; - 2 (Dua) Ctns Pakaian Bekas; - 1 (satu) Ctns terdiri dari Pakaian bekas dan 2 Set Panci - 2 (Dua) Ctns terdiri dari Selimut Bekas dan 2 Set Panci - 90 (Sembilan Puluh) Ikat @ 20 Pcs Karpas Lantai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Arifudin Bin Abdul Kahar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebagai Nahkoda Kapal Tanpa Nama GT.S20 No.603 melakukan bongkar muat diluar Kawasan Pabean yaitu Dermaga Perikanan di daerah Bagansiapiapi, pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar Pukul 06.00 Wib, dimana berdasarkan



Pengakuan Terdakwa membawa muatan campuran dari Port Malaysia tujuan ke Bagansiapiapi;

- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di Dermaga Perikanan Bagansiapiapi, dimana sebagai salah satu buruh yang ikut melakukan

bongkar muat aneka muatan dari Kapal Tanpa Nama GT.S20 No.603;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh untuk melakukan bongkar muat aneka muatan dari Kapal Tanpa Nama GT.S20 No.603;

- Bahwa saat itu Saksi dijanjikan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari kapal ke lori;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru pertama sekali bertemu dengan Terdakwa. Saksi hanya melihat ketika Petugas Bea dan Cukai datang Terdakwa mengaku sebagai Nahkoda Kapal;

- Bahwa Kapal Tanpa Nama GT.S20 No.603 tiba di Dermaga Perikanan Bagansiapiapi pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 WIB;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dari mana barang-barang muatan Kapal Tanpa Nama GT.S20 No.603, tapi pada saat datang Petugas Bea dan Cukai menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui membawa barang-barang muatan dari Port Klang Malaysia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja jenis muatan kapal tersebut karena Saksi hanya melihat berupa ban dalam bekas, karpet ubin, dan kotak-kotak dibungkus plastik bening yang isinya Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hasudungan Fransiskus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebagai Nahkoda Kapal Tanpa Nama GT.S20 No.603 melakukan bongkar muat diluar Kawasan Pabean yaitu Dermaga Perikanan di daerah Bagansiapiapi, pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar Pukul 06.00 Wib, dimana berdasarkan Pengakuan Terdakwa membawa muatan campuran dari Port Malaysia tujuan ke Bagansiapiapi;

- Bahwa berkas yang harus dibuat komandan kapal patroli (Kopat) laut Ditjen Bea dan Cukai atas Pemeriksaan dan Penegahan terhadap kapal dan barang muatannya tersebut yaitu Berita Acara Pemeriksaan Sarana Pengangkutan berikut barang diatasnya, jika ditemukan pelanggaran Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun



2006 maka dibuatkan Laporan Penindakan dan Surat Bukti Penindakan yang ditanda tangani oleh yangt bersangkutan serta dimungkinkan Berita Acara Penyegehan jika diperlukan;

- Bahwa jika ditemukan pelanggaran Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 maka dibuatkan Laporan Penindakan dan Surat Bukti Penindakan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan serta dimungkinkan Berita Acara Penyegehan jika diperlukan. Tim Patroli Bea dan Cukai berwenang memerintahkan kepada Nakhoda agar membawa kapalnya ke Kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan/Penelitian lebih lanjut;

- Bahwa sarana pengangkut/kapal, muatan dan awak kapal tersebut setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai kemudian diserahkan kepada PPNS Ditjen Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan/penelitian lebih lanjut. Jika berdasarkan hasil penyelidikan/penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang kepabeanan maka PPNS Ditjen Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai, Patroli Bea dan Cukai berwenang melakukan patroli di seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah/zona tambahan, zona ekonom, zona eksklusif, landasan kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasi -instalasi dan bangunan-bangunan lainnya serta selat yang digunakan untuk pelayaran internasional;

- Bahwa Kapal Tanpa Nama GT.S20 No.603 tiba di Dermaga Perikanan Bagasiapiapi pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00WIB;

- Bahwa pengertian berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabean sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan Bea Masuk dan Bea keluar;

- Bahwa yang dikategorikan sebagai barang import menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Pasal 2 ayat (1) yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor



dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian import secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan;

- Bahwa pengakutan adalah orang yang mengangkut barang dari luar negeri, dalam hal ini adalah Nahkoda Kapal yang membawa muatan tersebut;

- Bahwa penjelasan Pasal 7 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang dimaksud dengan manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengakutan. Manifes dibuat atau diterbitkan oleh Agen di Pelabuhan muat yang dicantumkan jumlah dan jenis barang yang dimuat ke suatu sarana pengakutan, nama pengirim dan penerima barang. Selama dalam pelayaran dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan bongkar terhadap manifes tersebut harus berada diatas sarana pengakutan karena itu merupakan dokumen pelindung atas muatan sarana pengakutan tersebut;

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Negara dari sisi Materil tidak terpungutnya Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor adalah sebesar Rp 196.385.950.00 (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian perhitungan terlampir dan selain itu Negara juga di rugikan secara Immateril yaitu Terganggunya keberlangsungan hidup Industri sejenis dalam Negeri, Menambah angka pengangguran, Mempengaruhi stabilitas perekonomian Negara, Merugikan Konsumen karena barang yang di impor tidak dilakukan verifikasi dan tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Hendra Alya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebagai Nahkoda Kapal Tanpa Nama GT.S20 No.603 melakukan bongkar muat diluar Kawasan Pabean yaitu Dermaga Perikanan di daerah Bagansiapiapi, pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar Pukul 06.00 Wib, dimana berdasarkan Pengakuan Terdakwa membawa muatan campuran dari Port Malaysia tujuan ke Bagansiapiapi;

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dibidang pengawasan obat dan makanan hal tersebut saya dapatkan melalui pendidikan, pengalaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dan pelatihan-pelatihan, antara lain Diklat Inspektur obat tradisional dan suplemen kesehatan, Diklat Food Inspektur kosmetik, serta ditunjang dengan jabatan Saksi pada saat ini sebagai pengawas Farmasi makanan (PFM) ahli muda pada kantor Loka Pengawas Obat dan Makanan di kota Dumai;

- Bahwa berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dinyatakan;

1. Pasal 2 ayat 1 BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pasal 3 ayat 1 dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan BPOM menyelegarakan Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan Nasional di bidang pengawasan obat dan Makanan;
 - b. Pelaksanakan kebijakan Nasional di bidang pengawasan obat dan Makanan;
 - c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
 - d. Pelaksanaan dan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
 - e. Keordinasi pelaksanaan dan pengawasan obat dan Makanan dengan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - f. Pemberian bimbingan teknis dan Supervisi di bidang pengawasan obat dan Makanan;
 - g. Pelaksanaan dan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan Makanan;
 - h. Keordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemkberian dukungan Administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
 - i. Pengelolaan barang milik atau kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
 - j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM;
 - k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat Substantive kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan BPOM;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Ahli selaku (PFM) ahli Muda pada kantor Loka pengawas obat dan Makanan di kota Dumai berdasarkan KP.10.01.243.02.18.03606 tanggal 26 Februari 2018 yaitu Fungi Inspeksi pengawasan obat dan Makanan;
- Bahwa pengertian Obat dan Makanan, berdasarkan pasal 2 ayat 2 peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan makanan terdiri dari atas obat, bahan obat, narkotika, piskotropika, prekursor, zak adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan " berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia: "obat dan makanan adalah obat, obat traddisional, obat kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan, dam pangan olahan";
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan: "Pengawasan sebelum beredar adalah Pengawasan Obat dan makanan yang beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan";
- Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan : "Pengawasan selama Beredar adalah pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum";
- Bahwa persyaratan untuk pemasukan obat dan makanan ke wilayah Indonesia berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 30 tahun 2017 sebagai berikut :
 1. Pasal 1 angka disebut pemasukan obat dan makanan adalah importasi obat dan makanan ke dalam wilayah indonesia.;
 2. Pasal 2 ayat (1) yang disebut obat dan makanan yang dapat masuk ke wilayah Indonesia untuk diedarkan merupakan obat dan makanan yang telah memiliki izin edar;
 3. Pasal 2 ayat (2) yang disebut selain harus memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang impor;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl



4. Pasal 3 ayat (1) disebutkan selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pemasukan Obat dan makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan;

5. Pasal 3 ayat (2) disebutkan persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI Border dan SKI Post Border;

- Pengertian Definisi SKI Border dan SKI Post Border berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 30 tahun 2017 sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 3 Surat Keterangan Impor Border (SKI Border) adalah surat persetujuan pemasukan obat dan obat tradisional ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka memperlancar arus barang untuk kepentingan perdagangan (custom clearance dan cargo release);

2. Pasal 1 angka 4 Surat Keterangan Impor Post Border (SKI Post Border) adalah surat persetujuan pemasukan obat kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka pengawasan peredaran obat dan makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebagai Nakhoda Kapal Tanpa Nama GT.S20 No.603 melakukan bongkar muat diluar Kawasan Pabean yaitu Dermaga Perikanan di daerah Bagansiapiapi, pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 Wib, dimana muatan campuran tersebut dibawa Terdakwa dari Port Malaysia tujuan ke Bagansiapiapi;

- Bahwa Kapal Tanpa Nama GT.S20 No.603 berlayar tanggal 1 Oktober 2020 dari Dumai menuju Port Klang Malaysia dan rencananya kembali ke lagi ke Dumai akan tetapi karena cuaca buruk maka bersandar ke Pelabuhan Perikanan Bagansiapiapi;

- Bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda dengan di dampingi seorang ABK bernama Indra Alias Nanda (DPO);

- Bahwa kapal yang Terdakwa bawa tidak dilengkapi dokumen hanya memiliki Surat Izin Berlayar, Buku Pelaut dan Pas Kecil;

- Bahwa awalnya manifest barang tersebut ada akan tetapi hilang pada saat bongkar muatan di Dermaga perikanan bagansiapiapi;

- Bahwa Terdakwa membuat izin manifest dari Syahbandar Port Klang Malaysia dan juga izin belayarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin edar akan tetapi atas inisiatif Terdakwa sendiri membawa barang-barang dari Malaysia;
- Bahwa kapal tersebut adalah Kapal Indonesia hanya saja ketika memasuki wilayah Malaysia harus dipasang bendera Malaysia;
- Bahwa pemilik muatan campuran tersebut yaitu Amin (DPO) berupa Kayu Siwak (DPO), Sawir pemilik kain bekas dan sepatu bekas, Kiki (DPO) pemilik kosmetik/suplement dan kotak berisi barang campuran, serta Pak De (DPO) pemilik karpet bekas dan ban bekas;
- Bahwa Terdakwa diupah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan tetapi baru menerima uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) dari Kiki (DPO) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Pak De (DPO) untuk biaya berangkat ke Malaysia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan negara kurang lebih sejumlah Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sarana pengangkut KAPAL TANPA NAMA GT.S20 NO. 603 dengan 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi (jenis dan nomor mesin tidak dapat teridentifikasi);
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SYAMSUL BAHRI nomor NIK 1472010409670001;
- 1 (satu) buah kompas merk dan type tidak teridentifikasi, warna putih dan emas;
- 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" warna hitam dengan IMEI 1: 355841092650611, IMEI 2: 355841092750619 serta dilengkapi simcard Kartu Simpati (081267407562);
- 1 (satu) unit handphone merk "Vivo" warna hitam dengan IMEI 1: 866845032999170, IMEI 2: 866845032999162 serta dilengkapi simcard Kartu Simpati (081270553416);
- 1 (satu) buah bendera Malaysia;
- Muatan KAPAL TANPA NAMA GT.S20 NO. 603 berupa : - 1 (satu) Karung Parfum Non Alkohol; - 4 (empat) Bal Pelapis Ban Dalam; - 52 (lima puluh dua) Ikat @20 Unit Ban Dalam Bekas; - 2 (Dua) Ctn Baju Bekas; - 9 (Sembilan) karung @5 Pack @50 Bungkus @5 Pcs Peci; - 1 (Satu) karung @10 Pack @50 Bungkus @5 Pcs Peci; - 230 (Dua ratus tiga puluh) Pcs

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peci; - 380 (Tiga Ratus Delapan Puluh) Pcs Peci; - 110 (Seratus Sepuluh) Pcs Gamis; - 50 (Lima Puluh) Pcs Gamis; - 2 (Dua) Karung @45 Pcs Gamis; - 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Gamis; - 40 (Empat Puluh) Pcs Gamis; - 20 (Dua Puluh) Pcs Gamis; - 30 (Tiga Puluh) Pcs Gamis; - 45 (Empat Puluh Lima) Pcs Gamis; - 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Gamis; - 30 (Tiga Puluh) Pcs Gamis; - 7 (Tujuh) Ctns @ 10Pcs Gamis Premium; - 1 (Satu) Ctn @ 45 Pair Sepatu Bekas; - 1 (Satu) Ctn @ 60 Pair Sepatu Bekas; - 1 (Satu) Ctn @ 25 Pair Sepatu Bekas; - 1 (Satu) Karung @ 15 Pair Sepatu Bekas; - 35 (tiga puluh lima) Ctn @16 Box @ 60 Pcs Siwak; - 1 (Satu) Karung @12 Pack @12 Pcs Kerudung ; - 1 (Satu) Karung @20 Pack @12 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @9 Pack @25 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @10 Pack @20 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @15 Pack @8 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @15 Pack @12 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @15 Pack @24 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @8 Pack @24 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @13 Pack @10 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @13 Pack @24 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @20 Pack @12 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @35 Pack @12 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @18 Pack @12 Pcs Kerudung;

- 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 45 Pcs Jam Tangan Merk Guess, 3 Pcs Jam Tangan Merk Coach, 2 Pcs Jam Tangan Merk Rolex, 1 Pcs Tas Merk Aldo, 2 Pcs Tas Merk Pedro, 1 Pcs Tas Merk Bonia, 5 Pcs Tas Merk Charles & Keith, 2 Pcs Celana Jeans, 6 Pcs T-Shirt, 6 Pcs Hand and Body Lotion Series Designer Collection, 10 Set Skincare Merk Tati, 1 Pair Sepatu merk Aldo, 1 Pair Sepatu merk Converse, 1 Pair Sepatu merk Pedro, 5 set Skincare merk Glow Glowing, 1 Pcs dompet Merk Bonia, 1 Pcs Dompet merk Charles & Keith;
- 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 10 Set Skincare merk Glow Glowing, 40 Pcs Jam tangan merk Guess, 4 Set Skincare Merk Tati, 2 Pcs T-Shirt;
- 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 3 Pcs Jam tangan Merk VNC, 7 Pair sepatu merk Vinci, 1 Pcs Tas merk Pedro, 2 Pair sepatu merk Charles & Keith, 3 Box obat Hydrocortisone orion, 23 Stip Obat Janumet, 3 Box Obat Bionerv, 3 Box Obat Xig duo XR, 6 Box obat Optive Fusion, 4 Box obat Essential Folic Acid, 2 Box Obat Heptral, 3 Box Obat Systane, 1 Box Obat

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantoprazole Sandoz, 4 Pcs Hand & Body Lotion R Series Designer Collection, 1 Box Obat Biomarine Plus, 2 Box Obat Vastarel MR, 5 Box Obat Clarinase, 1 Box Obat Bio D3, 15 Box Obat Nootropil, 2 Box Obat PK Merz, 3Box Obat Trajenta, 1 Box Obat Euthyrox, 3 Box Obat Amlibon, 5 Pcs Pelampung pancing;

- 1 (Satu) Ctns Skincare dan obat-obatan yang terdiri dari : 12 Box merk Refresh, 6 Stip Plaquenil 200mg, 1 Box Tambocor, 8 Box Emifemin, 2 Botol Blackmores Lecithin, 2 Botol Blackmores Calcium, 2 Botol Blackmores Pregnancy, 2 Botol Blackmores Kids, 14 Botol Vitalux Plus, 2 Botol Paula's Choice, 4 Box Redoxon Kids, 3 Box Exforge HCT, 2 Box Oziclide, 4 Box Elomet, 10 Box Twynsta, 2 Box Tanakan, 8 Pcs Mixberry Powder Shalicious, 6 Box Kogerl, 6 Pcs Euky Bear, 1 Pcs YSL Parfume, 1 Pcs Dior Lipstick, 3 Pcs Durex Intense, 3 set Estee Lauder, 5 Botol Pharmaton, 5 Box Controlloc, 2 box Bioflor, 3 Box Coaprovel, 3 Box Trajenta, 2 Box Retacnyl, 1 Pcs Dior cushion, 2 Pcs Optive Fusion, 1 Botol Blackmores Cold Combat, 3 Box Vocinti, 4 Botol Tums, 2 Box Bio D3, 1 Box DRs Secret Bio Herbs Coffee, 1 Set Alat Pancing, 11 Pcs Jersey, 4 Box Redoxon, 2 Pcs Miss Dior Parfume, 1 Pcs Lakanto, 4 Pcs Vigamox, 2 Box D cal, 1 Pcs Ganfort, 2 Pcs Dior Foundation, 1 Box Apo-Alendronate, 1 Box Heptral, 4 Pcs Tears Naturale II, 1 Pcs Fenty Beauty, 1 Pcs YSL All Hours Foundation, 1 Pcs Dior Skin Corrrect;

- 1 (Satu) Ctns Skincare dan obat-obatan yang terdiri dari : 6 Pcs Optive Fusion, 14 Set Cetaphil, 4 Botol Vitalux Plus, 4 Box Neurogen-E, 2 Botol Blackmores Buffered C, 2 Botol Black mores Lecithin, 4 Box Relvar, 2 Box Tulip Sandoz, 3 Box Bio Marine, 2 Pcs Benzac AC 5, 1 Box Tambocor, 2 Box Novonorm, 2 Pcs , 1 Box Tanakan, 2 Box Vitamode, 1 Box Tears Naturale Free, 1 Box Lakanto, 4 Botol Rowachol, 4 Set Cetaphil, 2 Box Casprin, 2 Box Heptral, 1 Box Tapcom-S, 1 Pack Natural Clenx Tea; - 2 (Dua) Ctns Pakaian Bekas; - 1 (satu) Ctns terdiri dari Pakaian bekas dan 2 Set Panci - 2 (Dua) Ctns terdiri dari Selimut Bekas dan 2 Set Panci - 90 (Sembilan Puluh) Ikat @ 20 Pcs Karpas Lantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebagai Nahkoda Kapal Tanpa Nama GT.S20 No.603 melakukan bongkar muat diluar Kawasan Pabean yaitu Dermaga Perikanan di daerah Bagansiapiapi, pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 Wib, dimana muatan

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campuran tersebut dibawa Terdakwa dari Port Malaysia tujuan ke Bagansiapiapi;

- Bahwa berawal dari Anggota Tim Kapal Patroli BC-10001 mendapatkan informasi intelijen pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib akan ada kapal kayu yang akan berangkat dari Port Klang Malaysia tujuan Bagansiapiapi. Selanjutnya Tim bergerak melakukan penyisiran di sekitar perairan Bagansiapiapi dan pada tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 Wib ditemukan Kapal Tanpa Nama GT.S20 No.603 yang dinahkodai oleh Terdakwa sedang melakukan bongkar muat di Dermaga Perikanan;

- Bahwa Lokasi bongkar muat berdasarkan GPS pada posisi 02°-08'-61"N/100°47'-06"E yaitu di Dermaga Perikanan Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Sumatera Utara;

- Bahwa Tim Patroli bertemu dengan Terdakwa mengaku bahwa awak kapal tersebut ada 2 (dua) yaitu Terdakwa sendiri sebagai Nahkoda Kapal, dan Indra Alias Nanda (DPO) selaku ABK (Kelasi). Terdakwa menerangkan pada saat itu Indra Alias Nanda (DPO) sedang naik ke darat untuk membeli sarapan namun tidak kembali lagi;

- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan dokumen kapal dan dokumen manifest atas muatan barang dan hasilnya tidak ditemukan, yang ditemukan hanya dokumen Surat Persetujuan No.C1 KSOP.I WK.037/VII/2020 tanggal 19 September 2020 atas nama kapal KM. Sri Faza;

- Bahwa tidak boleh membongkar barang impor tanpa dilengkapi dokumen manifest dan membongkar harus di kawasan Pabean;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sarana pengangkut KAPAL TANPA NAMA GT.S20 NO. 603 dengan 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi (jenis dan nomor mesin tidak dapat teridentifikasi);
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SYAMSUL BAHRI nomor NIK 1472010409670001;
- 1 (satu) buah kompas merk dan type tidak teridentifikasi, warna putih dan emas;
- 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" warna hitam dengan IMEI 1: 355841092650611, IMEI 2: 355841092750619 serta dilengkapi simcard Kartu Simpati (081267407562);
- 1 (satu) unit handphone merk "Vivo" warna hitam dengan IMEI 1: 866845032999170, IMEI 2: 866845032999162 serta dilengkapi simcard Kartu Simpati (081270553416);

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bendera Malaysia;
- Muatan KAPAL TANPA NAMA GT.S20 NO. 603 berupa : - 1 (satu) Karung Parfum Non Alkohol; - 4 (empat) Bal Pelapis Ban Dalam; - 52 (lima puluh dua) Ikat @20 Unit Ban Dalam Bekas; - 2 (Dua) Ctn Baju Bekas; - 9 (Sembilan) karung @5 Pack @50 Bungkus @5 Pcs Peci; - 1 (Satu) karung @10 Pack @50 Bungkus @5 Pcs Peci; - 230 (Dua ratus tiga puluh) Pcs Peci; - 380 (Tiga Ratus Delapan Puluh) Pcs Peci; - 110 (Seratus Sepuluh) Pcs Gamis; - 50 (Lima Puluh) Pcs Gamis; - 2 (Dua) Karung @45 Pcs Gamis; - 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Gamis; - 40 (Empat Puluh) Pcs Gamis; - 20 (Dua Puluh) Pcs Gamis; - 30 (Tiga Puluh) Pcs Gamis; - 45 (Empat Puluh Lima) Pcs Gamis; - 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Gamis; - 30 (Tiga Puluh) Pcs Gamis; - 7 (Tujuh) Ctns @ 10Pcs Gamis Premium; - 1 (Satu) Ctn @ 45 Pair Sepatu Bekas; - 1 (Satu) Ctn @ 60 Pair Sepatu Bekas; - 1 (Satu) Ctn @ 25 Pair Sepatu Bekas; - 1 (Satu) Karung @ 15 Pair Sepatu Bekas; - 35 (tiga puluh lima) Ctn @16 Box @ 60 Pcs Siwak; - 1 (Satu) Karung @12 Pack @12 Pcs Kerudung ; - 1 (Satu) Karung @20 Pack @12 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @9 Pack @25 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @10 Pack @20 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @15 Pack @8 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @15 Pack @12 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @15 Pack @24 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @8 Pack @24 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @13 Pack @10 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @13 Pack @24 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @20 Pack @12 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @35 Pack @12 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @18 Pack @12 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 45 Pcs Jam Tangan Merk Guess, 3 Pcs Jam Tangan Merk Coach, 2 Pcs Jam Tangan Merk Rolex, 1 Pcs Tas Merk Aldo, 2 Pcs Tas Merk Pedro, 1 Pcs Tas Merk Bonia, 5 Pcs Tas Merk Charles & Keith, 2 Pcs Celana Jeans, 6 Pcs T-Shirt, 6 Pcs Hand and Body Lotion Series Designer Collection, 10 Set Skincare Merk Tati, 1 Pair Sepatu merk Aldo, 1 Pair Sepatu merk Converse, 1 Pair Sepatu merk Pedro, 5 set Skincare merk Glow

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glowing, 1 Pcs dompet Merk Bonia, 1 Pcs Dompet merk Charles & Keith;

- 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 10 Set Skincare merk Glow Glowing, 40 Pcs Jam tangan merk Guess, 4 Set Skincare Merk Tati, 2 Pcs T-Shirt;
- 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 3 Pcs Jam tangan Merk VNC, 7 Pair sepatu merk Vinci, 1 Pcs Tas merk Pedro, 2 Pair sepatu merk Charles & Keith, 3 Box obat Hydrocortisone orion, 23 Stip Obat Janumet, 3 Box Obat Bionerv, 3 Box Obat Xig duo XR, 6 Box obat Optive Fusion, 4 Box obat Essential Folic Acid, 2 Box Obat Heptral, 3 Box Obat Systane, 1 Box Obat Pantoprazole Sandoz, 4 Pcs Hand & Body Lotion R Series Designer Collection, 1 Box Obat Biomarine Plus, 2 Box Obat Vastarel MR, 5 Box Obat Clarinase, 1 Box Obat Bio D3, 15 Box Obat Nootropil, 2 Box Obat PK Merz, 3 Box Obat Trajenta, 1 Box Obat Euthyrox, 3 Box Obat Amlibon, 5 Pcs Pelampung pancing;
- 1 (Satu) Ctns Skincare dan obat-obatan yang terdiri dari : 12 Box merk Refresh, 6 Stip Plaquenil 200mg, 1 Box Tambocor, 8 Box Emifemin, 2 Botol Blackmores Lecithin, 2 Botol Blackmores Calcium, 2 Botol Blackmores Pregnancy, 2 Botol Blackmores Kids, 14 Botol Vitalux Plus, 2 Botol Paula's Choice, 4 Box Redoxon Kids, 3 Box Exforge HCT, 2 Box Oziclide, 4 Box Elomet, 10 Box Twynsta, 2 Box Tanakan, 8 Pcs Mixberry Powder Shalicious, 6 Box Kogerl, 6 Pcs Euky Bear, 1 Pcs YSL Parfume, 1 Pcs Dior Lipstick, 3 Pcs Durex Intense, 3 set Estee Lauder, 5 Botol Pharmaton, 5 Box Controlloc, 2 box Bioflor, 3 Box Coaprovel, 3 Box Trajenta, 2 Box Retacnyl, 1 Pcs Dior cushion, 2 Pcs Optive Fusion, 1 Botol Blackmores Cold Combat, 3 Box Vocinti, 4 Botol Tums, 2 Box Bio D3, 1 Box DRs Secret Bio Herbs Coffee, 1 Set Alat Pancing, 11 Pcs Jersey, 4 Box Redoxon, 2 Pcs Miss Dior Parfume, 1 Pcs Lakanto, 4 Pcs Vigamox, 2 Box D cal, 1 Pcs Ganfort, 2 Pcs Dior Foundation, 1 Box Apo-Alendronate, 1 Box Heptral, 4 Pcs Tears Naturale II, 1 Pcs Fenty Beauty, 1 Pcs YSL All Hours Foundation, 1 Pcs Dior Skin Correct;
- 1 (Satu) Ctns Skincare dan obat-obatan yang terdiri dari : 6 Pcs Optive Fusion, 14 Set Cetaphil, 4 Botol Vitalux Plus, 4 Box Neurogen-E, 2 Botol Blackmores Buffered C, 2 Botol Black mores Lecithin, 4 Box Relvar, 2 Box Tulip Sandoz, 3 Box Bio Marine, 2 Pcs Benzac AC

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5, 1 Box Tambocor, 2 Box Novonorm, 2 Pcs , 1 Box Tanakan, 2 Box Vitamode, 1 Box Tears Naturale Free, 1 Box Lakanto, 4 Botol Rowachol, 4 Set Cetaphil, 2 Box Casprin, 2 Box Heptral, 1 Box Tapcom-S, 1 Pack Natural Clenx Tea; - 2 (Dua) Ctns Pakaian Bekas; - 1 (satu) Ctns terdiri dari Pakaian bekas dan 2 Set Panci - 2 (Dua) Ctns terdiri dari Selimut Bekas dan 2 Set Panci - 90 (Sembilan Puluh) Ikat @ 20 Pcs Karpas Lantai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu dakwaan kesatu dan kedua disusun dalam bentuk kumulatif serta dakwaan ketiga dan keempat disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Syamsul Bahri Alias Zul Aceh Bin Alm. Muhammad Amin** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 Wib karena Kapal Tanpa Nama GT.S20 No.603 yang dinahkodai Terdakwa melakukan bongkar muat diluar Kawasan Pabean yaitu Dermaga Perikanan di daerah Bagansiapiapi, dimana kapal yang dinahkodai Terdakwa berlayar dari Port Malaysia tujuan ke Bagansiapiapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang yang dibongkar muat yaitu barang-barang yang dibawa dari Port Malaysia yaitu barang-barang berupa:

- 1 (satu) Karung Parfum Non Alkohol; - 4 (empat) Bal Pelapis Ban Dalam; - 52 (lima puluh dua) Ikat @20 Unit Ban Dalam Bekas; - 2 (Dua) Ctn Baju Bekas; - 9 (Sembilan) karung @5 Pack @50 Bungkus @5 Pcs Peci; - 1 (Satu) karung @10 Pack @50 Bungkus @5 Pcs Peci; - 230 (Dua ratus tiga puluh) Pcs Peci; - 380 (Tiga Ratus Delapan Puluh) Pcs Peci; - 110 (Seratus Sepuluh) Pcs Gamis; - 50 (Lima Puluh) Pcs Gamis; - 2 (Dua) Karung @45 Pcs Gamis; - 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Gamis; - 40 (Empat Puluh) Pcs Gamis; - 20 (Dua Puluh) Pcs Gamis; - 30 (Tiga Puluh) Pcs Gamis; - 45 (Empat Puluh Lima) Pcs Gamis; - 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Gamis; - 30 (Tiga Puluh) Pcs Gamis; - 7 (Tujuh) Ctns @ 10Pcs Gamis Premium; - 1 (Satu) Ctn @ 45 Pair Sepatu Bekas; - 1 (Satu) Ctn @ 60 Pair Sepatu Bekas; - 1 (Satu) Ctn @ 25 Pair Sepatu Bekas; - 1 (Satu) Karung @ 15 Pair Sepatu Bekas; - 35 (tiga puluh lima) Ctn @16 Box @ 60 Pcs Siwak; - 1 (Satu) Karung @12 Pack @12 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @20 Pack @12 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @9 Pack @25 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @10 Pack @20 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @15 Pack @8 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @15 Pack @12 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @15 Pack @24 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @8 Pack @24 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @13 Pack @10 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @13 Pack @24 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @20 Pack @12 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @35 Pack @12 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @18 Pack @12 Pcs Kerudung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 45 Pcs Jam Tangan Merk Guess, 3 Pcs Jam Tangan Merk Coach, 2 Pcs Jam Tangan Merk Rolex, 1 Pcs Tas Merk Aldo, 2 Pcs Tas Merk Pedro, 1 Pcs Tas Merk Bonia, 5 Pcs Tas Merk Charles & Keith, 2 Pcs Celana Jeans, 6 Pcs T-Shirt, 6 Pcs Hand and Body Lotion Series Designer Collection, 10 Set Skincare Merk Tati, 1 Pair Sepatu merk Aldo, 1 Pair Sepatu merk Converse, 1 Pair Sepatu merk Pedro, 5 set Skincare merk Glow Glowing, 1 Pcs dompet Merk Bonia, 1 Pcs Dompet merk Charles & Keith;
- 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 10 Set Skincare merk Glow Glowing, 40 Pcs Jam tangan merk Guess, 4 Set Skincare Merk Tati, 2 Pcs T-Shirt;
- 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 3 Pcs Jam tangan Merk VNC, 7 Pair sepatu merk Vinci, 1 Pcs Tas merk Pedro, 2 Pair sepatu merk Charles & Keith, 3 Box obat Hydrocortisone orion, 23 Stip Obat Janumet, 3 Box Obat Bionerv, 3 Box Obat Xig duo XR, 6 Box obat Optive Fusion, 4 Box obat Essential Folic Acid, 2 Box Obat Heptral, 3 Box Obat Systane, 1 Box Obat Pantoprazole Sandoz, 4 Pcs Hand & Body Lotion R Series Designer Collection, 1 Box Obat Biomarine Plus, 2 Box Obat Vastarel MR, 5 Box Obat Clarinase, 1 Box Obat Bio D3, 15 Box Obat Nootropil, 2 Box Obat PK Merz, 3 Box Obat Trajenta, 1 Box Obat Euthyrox, 3 Box Obat Amlibon, 5 Pcs Pelampung pancing;
- 1 (Satu) Ctns Skincare dan obat-obatan yang terdiri dari : 12 Box merk Refresh, 6 Stip Plaquenil 200mg, 1 Box Tambocor, 8 Box Emifemin, 2 Botol Blackmores Lecithin, 2 Botol Blackmores Calcium, 2 Botol Blackmores Pregnancy, 2 Botol Blackmores Kids, 14 Botol Vitalux Plus, 2 Botol Paula's Choice, 4 Box Redoxon Kids, 3 Box Exforge HCT, 2 Box Oziclide, 4 Box Elomet, 10 Box Twynsta, 2 Box Tanakan, 8 Pcs Mixberry Powder Shalicious, 6 Box Kogerl, 6 Pcs Euky Bear, 1 Pcs YSL Parfume, 1 Pcs Dior Lipstick, 3 Pcs Durex Intense, 3 set Estee Lauder, 5 Botol Pharmaton, 5 Box Controloc, 2 box Bioflor, 3 Box Coaprovel, 3 Box Trajenta, 2 Box Retacnyl, 1 Pcs Dior cushion, 2 Pcs Optive Fusion, 1 Botol Blackmores Cold Combat, 3 Box Vocinti, 4 Botol Tums, 2 Box Bio D3, 1 Box DRs Secret Bio Herbs Coffee, 1 Set Alat Pancing, 11 Pcs Jersey, 4 Box Redoxon, 2 Pcs Miss Dior Parfume, 1 Pcs Lakanto, 4 Pcs Vigamox, 2 Box D cal, 1 Pcs Ganfort, 2 Pcs Dior Foundation, 1 Box Apo-Alendronate, 1 Box Heptral, 4 Pcs Tears Naturale II, 1 Pcs Fenty Beauty, 1 Pcs YSL All Hours Foundation, 1 Pcs Dior Skin Correct;

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Ctns Skincare dan obat-obatan yang terdiri dari : 6 Pcs Optive Fusion, 14 Set Cetaphil, 4 Botol Vitalux Plus, 4 Box Neurogen-E, 2 Botol Blackmores Buffered C, 2 Botol Black mores Lecithin, 4 Box Relvar, 2 Box Tulip Sandoz, 3 Box Bio Marine, 2 Pcs Benzac AC 5, 1 Box Tambocor, 2 Box Novonorm, 2 Pcs , 1 Box Tanakan, 2 Box Vitamode, 1 Box Tears Naturele Free, 1 Box Lakanto, 4 Botol Rowachol, 4 Set Cetaphil, 2 Box Casprin, 2 Box Heptral, 1 Box Tapcom-S, 1 Pack Natural Clenx Tea; - 2 (Dua) Ctns Pakaian Bekas; - 1 (satu) Ctns terdiri dari Pakaian bekas dan 2 Set Panci - 2 (Dua) Ctns terdiri dari Selimut Bekas dan 2 Set Panci - 90 (Sembilan Puluh) Ikat @ 20 Pcs Karpet Lantai; Menimbang, bahwa Pasal 7A Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya;

Menimbang, bahwa Ahli Fransiskus dan Hendra Yahya menerangkan bahwa lokasi penangkapan yaitu dermaga perikanan Bagansiapi-api merupakan daerah pabean dan menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud sebagai daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang dibawa Terdakwa merupakan barang-barang yang dibongkar muat sebagaimana dijelaskan diatas adalah barang-barang yang dibawa dari Malaysia, maka barang-barang tersebut harus termuat dalam manifest kapal yang dinahkodai Terdakwa, namun berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut tidak tercantum dalam daftar manifestnya, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf (b) Undang-undang RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah unsur yang sama dengan unsur kesatu dakwaan pertama, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dakwaan pertama, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 Wib karena Kapal Tanpa Nama GT.S20 No.603 yang dinahkodai Terdakwa melakukan bongkar muat diluar Kawasan Pabean yaitu Dermaga Perikanan di daerah Bagansiapiapi, dimana kapal yang dinahkodai Terdakwa berlayar dari Port Malaysia tujuan ke Bagansiapiapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang yang dibongkar muat yaitu barang-barang yang dibawa dari Port Malaysia yaitu barang-barang berupa:

- 1 (satu) Karung Parfum Non Alkohol; - 4 (empat) Bal Pelapis Ban Dalam; - 52 (lima puluh dua) Ikat @20 Unit Ban Dalam Bekas; - 2 (Dua) Ctn Baju Bekas; - 9 (Sembilan) karung @5 Pack @50 Bungkus @5 Pcs Peci; - 1 (Satu) karung @10 Pack @50 Bungkus @5 Pcs Peci; - 230 (Dua ratus tiga puluh) Pcs Peci; - 380 (Tiga Ratus Delapan Puluh) Pcs Peci; - 110 (Seratus Sepuluh) Pcs Gamis; - 50 (Lima Puluh) Pcs Gamis; - 2 (Dua) Karung @45 Pcs Gamis; - 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Gamis; - 40 (Empat Puluh) Pcs Gamis; - 20 (Dua Puluh) Pcs Gamis; - 30 (Tiga Puluh) Pcs Gamis; - 45 (Empat Puluh Lima) Pcs Gamis; - 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Gamis; - 30 (Tiga Puluh) Pcs Gamis; - 7 (Tujuh) Ctns @ 10Pcs Gamis Premium; - 1 (Satu) Ctn @ 45 Pair Sepatu Bekas; - 1 (Satu) Ctn @ 60 Pair Sepatu Bekas; - 1 (Satu) Ctn @ 25 Pair Sepatu Bekas; - 1 (Satu) Karung @ 15 Pair Sepatu Bekas; - 35 (tiga puluh lima) Ctn @16 Box @ 60 Pcs Siwak; - 1 (Satu) Karung @12 Pack @12 Pcs Kerudung ; - 1 (Satu) Karung @20 Pack @12 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @9 Pack @25 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @10 Pack @20 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @15 Pack @8 Pcs Kerudung; - 1 (Satu)

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karung @15 Pack @12 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @15 Pack @24 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @8 Pack @24 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @13 Pack @10 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @13 Pack @24 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @20 Pack @12 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @35 Pack @12 Pcs Kerudung; - 1 (Satu) Karung @18 Pack @12 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 45 Pcs Jam Tangan Merk Guess, 3 Pcs Jam Tangan Merk Coach, 2 Pcs Jam Tangan Merk Rolex, 1 Pcs Tas Merk Aldo, 2 Pcs Tas Merk Pedro, 1 Pcs Tas Merk Bonia, 5 Pcs Tas Merk Charles & Keith, 2 Pcs Celana Jeans, 6 Pcs T-Shirt, 6 Pcs Hand and Body Lotion Series Designer Collection, 10 Set Skincare Merk Tati, 1 Pair Sepatu merk Aldo, 1 Pair Sepatu merk Converse, 1 Pair Sepatu merk Pedro, 5 set Skincare merk Glow Glowing, 1 Pcs dompet Merk Bonia, 1 Pcs Dompet merk Charles & Keith;
- 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 10 Set Skincare merk Glow Glowing, 40 Pcs Jam tangan merk Guess, 4 Set Skincare Merk Tati, 2 Pcs T-Shirt;
- 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 3 Pcs Jam tangan Merk VNC, 7 Pair sepatu merk Vinci, 1 Pcs Tas merk Pedro, 2 Pair sepatu merk Charles & Keith, 3 Box obat Hydrocortisone orion, 23 Stip Obat Janumet, 3 Box Obat Bionerv, 3 Box Obat Xig duo XR, 6 Box obat Optive Fusion, 4 Box obat Essential Folic Acid, 2 Box Obat Heptral, 3 Box Obat Systane, 1 Box Obat Pantoprazole Sandoz, 4 Pcs Hand & Body Lotion R Series Designer Collection, 1 Box Obat Biomarine Plus, 2 Box Obat Vastarel MR, 5 Box Obat Clarinase, 1 Box Obat Bio D3, 15 Box Obat Nootropil, 2 Box Obat PK Merz, 3 Box Obat Trajenta, 1 Box Obat Euthyrox, 3 Box Obat Amlibon, 5 Pcs Pelampung pancing;
- 1 (Satu) Ctns Skincare dan obat-obatan yang terdiri dari : 12 Box merk Refresh, 6 Stip Plaquenil 200mg, 1 Box Tambocor, 8 Box Emifemin, 2 Botol Blackmores Lecithin, 2 Botol Blackmores Calcium, 2 Botol Blackmores Pregnancy, 2 Botol Blackmores Kids, 14 Botol Vitalux Plus, 2 Botol Paula's Choice, 4 Box Redoxon Kids, 3 Box Exforge HCT, 2 Box Oziclide, 4 Box Elomet, 10 Box Twynsta, 2 Box Tanakan, 8 Pcs Mixberry Powder Shalicious, 6 Box Kogerl, 6 Pcs Euky Bear, 1 Pcs YSL Parfume, 1 Pcs Dior Lipstick, 3 Pcs Durex Intense, 3 set Estee Lauder, 5 Botol

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pharmaton, 5 Box Controloc, 2 box Bioflor, 3 Box Coaprovel, 3 Box Trajenta, 2 Box Retacnyl, 1 Pcs Dior cushion, 2 Pcs Optive Fusion, 1 Botol Blackmores Cold Combat, 3 Box Vocinti, 4 Botol Tums, 2 Box Bio D3, 1 Box DRs Secret Bio Herbs Coffee, 1 Set Alat Pancing, 11 Pcs Jersey, 4 Box Redoxon, 2 Pcs Miss Dior Parfume, 1 Pcs Lakanto, 4 Pcs Vigamox, 2 Box D cal, 1 Pcs Ganfort, 2 Pcs Dior Foundation, 1 Box Apo-Alendronate, 1 Box Heptral, 4 Pcs Tears Naturale II, 1 Pcs Fenty Beauty, 1 Pcs YSL All Hours Foundation, 1 Pcs Dior Skin Correct; - 1 (Satu) Ctns Skincare dan obat-obatan yang terdiri dari : 6 Pcs Optive Fusion, 14 Set Cetaphil, 4 Botol Vitalux Plus, 4 Box Neurogen-E, 2 Botol Blackmores Buffered C, 2 Botol Black mores Lecithin, 4 Box Relvar, 2 Box Tulip Sandoz, 3 Box Bio Marine, 2 Pcs Benzac AC 5, 1 Box Tambocor, 2 Box Novonorm, 2 Pcs , 1 Box Tanakan, 2 Box Vitamode, 1 Box Tears Naturale Free, 1 Box Lakanto, 4 Botol Rowachol, 4 Set Cetaphil, 2 Box Casprin, 2 Box Heptral, 1 Box Tapcom-S, 1 Pack Natural Clenx Tea; - 2 (Dua) Ctns Pakaian Bekas; - 1 (satu) Ctns terdiri dari Pakaian bekas dan 2 Set Panci - 2 (Dua) Ctns terdiri dari Selimut Bekas dan 2 Set Panci - 90 (Sembilan Puluh) Ikat @ 20 Pcs Karpet Lantai;

Menimbang, bahwa Ahli Fransiskus dan Hendra Yahya menerangkan bahwa lokasi penangkapan yaitu dermaga perikanan Bagansiapi-api merupakan daerah pabean dan menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud sebagai daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa walaupun bongkar muat yang dilakukan Terdakwa dilakukan pada daerah kepabeanan, namun bongkar muat barang hanya dapat dilakukan pada kawasan kepabeanan sebagaimana diatur Pasal 1 Angka 3 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang mengatur Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ketentuan ini ditegaskan pula oleh Ahli Fransiskus dan Hendra Yahya yang menyatakan dermaga perikanan Bagansiapi-api bukan merupakan kawasan kepabeanan;

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dermaga perikanan Bagansiapiapi bukan merupakan kawasan kepabeanaan, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil lebih singkat dari tuntutan Penuntut Umum yang selengkapannya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kompas merk dan type tidak teridentifikasi, warna putih dan emas;
- 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" warna hitam dengan IMEI 1: 355841092650611, IMEI 2: 355841092750619 serta dilengkapi simcard Kartu Simpati (081267407562);
- 1 (satu) unit handphone merk "Vivo" warna hitam dengan IMEI 1: 866845032999170, IMEI 2: 866845032999162 serta dilengkapi simcard Kartu Simpati (081270553416);
- 1 (satu) buah bendera Malaysia;
- Muatan KAPAL TANPA NAMA GT. S20 NO. 603 berupa :
 - 1 (satu) Karung Parfum Non Alkohol;
 - 4 (empat) Bal Pelapis Ban Dalam;

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 (lima puluh dua) Ikat @20 Unit Ban Dalam Bekas;
- 2 (Dua) Ctn Baju Bekas;
- 9 (sembilan) karung @5 Pack @50 Bungkus @5 Pcs Peci;
- 1 (Satu) karung @10 Pack @50 Bungkus @5 Pcs Peci;
- 230 (Dua ratus tiga puluh) Pcs Peci;
- 380 (Tiga Ratus Delapan Puluh) Pcs Peci;
- 110 (Seratus Sepuluh) Pcs Gamis;
- 50 (Lima Puluh) Pcs Gamis;
- 2 (Dua) Karung @45 Pcs Gamis;
- 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Gamis;
- 40 (Empat Puluh) Pcs Gamis;
- 20 (Dua Puluh) Pcs Gamis;
- 30 (Tiga Puluh) Pcs Gamis;
- 45 (Empat Puluh Lima) Pcs Gamis;
- 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Gamis;
- 30 (Tiga Puluh) Pcs Gamis;
- 7 (Tujuh) Ctns @ 10Pcs Gamis Premium;
- 1 (Satu) Ctn @ 45 Pair Sepatu Bekas;
- 1 (Satu) Ctn @ 60 Pair Sepatu Bekas;
- 1 (Satu) Ctn @ 25 Pair Sepatu Bekas;
- 1 (Satu) Karung @ 15 Pair Sepatu Bekas;
- 35 (tiga puluh lima) Ctn @16 Box @ 60 Pcs Siwak;
- 1 (Satu) Karung @12 Pack @12 Pcs Kerudung ;
- 1 (Satu) Karung @20 Pack @12 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Karung @9 Pack @25 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Karung @10 Pack @20 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Karung @15 Pack @8 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Karung @15 Pack @12 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Karung @15 Pack @24 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Karung @8 Pack @24 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Karung @13 Pack @10 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Karung @13 Pack @24 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Karung @20 Pack @12 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Karung @35 Pack @12 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Karung @18 Pack @12 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 45 Pcs Jam Tangan Merk

Guess, 3 Pcs Jam Tangan Merk Coach, 2 Pcs Jam Tangan Merk Rolex, 1 Pcs Tas Merk Aldo, 2 Pcs Tas Merk Pedro, 1 Pcs Tas Merk Bonia, 5 Pcs Tas Merk Charles & Keith, 2 Pcs Celana Jeans, 6 Pcs T-Shirt, 6 Pcs Hand and Body Lotion Series Designer Collection, 10 Set Skincare Merk Tati, 1 Pair Sepatu merk Aldo, 1 Pair Sepatu merk Converse, 1 Pair Sepatu merk Pedro, 5 set Skincare merk Glow Glowing, 1 Pcs dompet Merk Bonia, 1 Pcs Dompet merk Charles & Keith;

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 10 Set Skincare merk Glow Glowing, 40 Pcs Jam tangan merk Guess, 4 Set Skincare Merk Tati, 2 Pcs T-Shirt;
- 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 3 Pcs Jam tangan Merk VNC, 7 Pair sepatu merk Vinci, 1 Pcs Tas merk Pedro, 2 Pair sepatu merk Charles & Keith, 3 Box obat Hydrocortisone orion, 23 Stip Obat Janumet, 3 Box Obat Bionerv, 3 Box Obat Xigduo XR, 6 Box obat Optive Fusion, 4 Box obat Essential Folic Acid, 2 Box Obat Heptral, 3 Box Obat Systane, 1 Box Obat Pantoprazole Sandoz, 4 Pcs Hand & Body Lotion R Series Designer Collection, 1 Box Obat Biomarine Plus, 2 Box Obat Vastarel MR, 5 Box Obat Clarinase, 1 Box Obat Bio D3, 15 Box Obat Nootropil, 2 Box Obat PK Merz, 3 Box Obat Trajenta, 1 Box Obat Euthyrox, 3 Box Obat Amlibon, 5 Pcs Pelampung pancing;
- 1 (Satu) Ctns Skincare dan obat-obatan yang terdiri dari: 12 Box merk Refresh, 6 Stip Plaquenil 200mg, 1 Box Tambocor, 8 Box Emifemin, 2 Botol Blackmores Lecithin, 2 Botol Blackmores Calcium, 2 Botol Blackmores Pregnancy, 2 Botol Blackmores Kids, 14 Botol Vitalux Plus, 2 Botol Paula's Choice, 4 Box Redoxon Kids, 3 Box Exforge HCT, 2 Box Oziclide, 4 Box Elomet, 10 Box Twynsta, 2 Box Tanakan, 8 Pcs Mixberry Powder Shalicious, 6 Box Kogerl, 6 Pcs Euky Bear, 1 Pcs YSL Perfume, 1 Pcs Dior Lipstick, 3 Pcs Durex Intense, 3 set Estee Lauder, 5 Botol Pharmaton, 5 Box Controloc, 2 box Bioflor, 3 Box Coaprovel, 3 Box Trajenta, 2 Box Retacnyl, 1 Pcs Dior cushion, 2 Pcs Optive Fusion, 1 Botol Blackmores Cold Combat, 3 Box Vocinti, 4 Botol Tums, 2 Box Bio D3, 1 Box DRs Secret Bio Herbs Coffee, 1 Set Alat Pancing, 11 Pcs Jersey, 4 Box Redoxon, 2 Pcs Miss Dior Perfume, 1 Pcs Lakanto, 4 Pcs Vigamox, 2 Box D cal, 1 Pcs Ganfort, 2 Pcs Dior Foundation, 1 Box Apo-Alendronate, 1 Box Heptral, 4 Pcs Tears Naturale II, 1 Pcs Fenty Beauty, 1 Pcs YSL All Hours Foundation, 1 Pcs Dior Skin Correct;
- 1 (Satu) Ctns Skincare dan obat-obatan yang terdiri dari: 6 Pcs Optive Fusion, 14 Set Cetaphil, 4 Botol Vitalux Plus, 4 Box Neurogen-E, 2 Botol Blackmores Buffered C, 2 Botol Blackmores Lecithin, 4 Box Relvar, 2 Box Tulip Sandoz, 3 Box Bio Marine, 2 Pcs Benzac AC 5, 1 Box Tambocor, 2 Box Novonorm, 2 Pcs, 1 Box Tanakan, 2 Box Vitamode, 1 Box Tears Naturale Free, 1 Box Lakanto, 4 Botol Rowachol, 4 Set Cetaphil, 2 Box Casprin, 2 Box Heptral, 1 Box Tapcom-S, 1 Pack Natural Clenx Tea;
- 2 (Dua) Ctns Pakaian Bekas;

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Ctns terdiri dari Pakaian bekas dan 2 Set Panci;
- 2 (Dua) Ctns terdiri dari Selimut Bekas dan 2 Set Panci;
- 90 (Sembilan Puluh) Ikat @ 20 Pcs Karpet Lantai.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut KAPAL TANPA NAMA GT. S20 NO. 603 dengan 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi (jenis dan nomor mesin tidak dapat teridentifikasi) telah dipergunakan Terdakwa sebagai alat bantu melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SYAMSUL BAHRI nomor NIK 1472010409670001 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Syamsul Bahri Alias Zul Aceh Bin Alm. Muhammad Amin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat dalam pemberantasan penyeludupan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Pasal 102 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Syamsul Bahri Alias Zul Aceh Bin Alm. Muhammad Amin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengangkut Barang Impor Tanpa Manifes dan Melakukan Bongkar Muat Diluar Kawasan Kepabeanan** sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kompas merk dan type tidak teridentifikasi, warna putih dan emas;
 - 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" warna hitam dengan IMEI 1: 355841092650611, IMEI 2: 355841092750619 serta dilengkapi simcard Kartu Simpati (081267407562);
 - 1 (satu) unit handphone merk "Vivo" warna hitam dengan IMEI 1: 866845032999170, IMEI 2: 866845032999162 serta dilengkapi simcard Kartu Simpati (081270553416);
 - 1 (satu) buah bendera Malaysia;
 - Muatan KAPAL TANPA NAMA GT. S20 NO. 603 berupa :
 - 1 (satu) Karung Parfum Non Alkohol;
 - 4 (empat) Bal Pelapis Ban Dalam;
 - 52 (lima puluh dua) Ikat @20 Unit Ban Dalam Bekas;
 - 2 (Dua) Ctn Baju Bekas;
 - 9 (Sembilan) karung @5 Pack @50 Bungkus @5 Pcs Peci;
 - 1 (Satu) karung @10 Pack @50 Bungkus @5 Pcs Peci;
 - 230 (Dua ratus tiga puluh) Pcs Peci;
 - 380 (Tiga Ratus Delapan Puluh) Pcs Peci;
 - 110 (Seratus Sepuluh) Pcs Gamis;
 - 50 (Lima Puluh) Pcs Gamis;
 - 2 (Dua) Karung @45 Pcs Gamis;
 - 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Gamis;
 - 40 (Empat Puluh) Pcs Gamis;
 - 20 (Dua Puluh) Pcs Gamis;
 - 30 (Tiga Puluh) Pcs Gamis;
 - 45 (Empat Puluh Lima) Pcs Gamis;
 - 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Gamis;
 - 30 (Tiga Puluh) Pcs Gamis;
 - 7 (Tujuh) Ctns @ 10Pcs Gamis Premium;
 - 1 (Satu) Ctn @ 45 Pair Sepatu Bekas;
 - 1 (Satu) Ctn @ 60 Pair Sepatu Bekas;
 - 1 (Satu) Ctn @ 25 Pair Sepatu Bekas;
 - 1 (Satu) Karung @ 15 Pair Sepatu Bekas;
 - 35 (tiga puluh lima) Ctn @16 Box @ 60 Pcs Siwak;
 - 1 (Satu) Karung @12 Pack @12 Pcs Kerudung ;
 - 1 (Satu) Karung @20 Pack @12 Pcs Kerudung;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Karung @9 Pack @25 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Karung @10 Pack @20 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Karung @15 Pack @8 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Karung @15 Pack @12 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Karung @15 Pack @24 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Karung @10 Pack @10 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Karung @8 Pack @24 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Karung @13 Pack @10 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Karung @13 Pack @24 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Karung @20 Pack @12 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Karung @35 Pack @12 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Karung @18 Pack @12 Pcs Kerudung;
- 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 45 Pcs Jam Tangan Merk Guess, 3 Pcs Jam Tangan Merk Coach, 2 Pcs Jam Tangan Merk Rolex, 1 Pcs Tas Merk Aldo, 2 Pcs Tas Merk Pedro, 1 Pcs Tas Merk Bonia, 5 Pcs Tas Merk Charles & Keith, 2 Pcs Celana Jeans, 6 Pcs T-Shirt, 6 Pcs Hand and Body Lotion Series Designer Collection, 10 Set Skincare Merk Tati, 1 Pair Sepatu merk Aldo, 1 Pair Sepatu merk Converse, 1 Pair Sepatu merk Pedro, 5 set Skincare merk Glow Glowing, 1 Pcs dompet Merk Bonia, 1 Pcs Dompet merk Charles & Keith;
- 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 10 Set Skincare merk Glow Glowing, 40 Pcs Jam tangan merk Guess, 4 Set Skincare Merk Tati, 2 Pcs T-Shirt;
- 1 (Satu) Ctns Aksesoris terdiri dari : 3 Pcs Jam tangan Merk VNC, 7 Pair sepatu merk Vinci, 1 Pcs Tas merk Pedro, 2 Pair sepatu merk Charles & Keith, 3 Box obat Hydrocortisone orion, 23 Stip Obat Janumet, 3 Box Obat Bionerv, 3 Box Obat Xigduo XR, 6 Box obat Optive Fusion, 4 Box obat Essential Folic Acid, 2 Box Obat Heptral, 3 Box Obat Systane, 1 Box Obat Pantoprazole Sandoz, 4 Pcs Hand & Body Lotion R Series Designer Collection, 1 Box Obat Biomarine Plus, 2 Box Obat Vastarel MR, 5 Box Obat Clarinase, 1 Box Obat Bio D3, 15 Box Obat Nootropil, 2 Box Obat PK Merz, 3 Box Obat Trajenta, 1 Box Obat Euthyrox, 3 Box Obat Amlibon, 5 Pcs Pelampung pancing;
- 1 (Satu) Ctns Skincare dan obat-obatan yang terdiri dari: 12 Box merk Refresh, 6 Stip Plaquenil 200mg, 1 Box Tambocor, 8 Box Emifemin, 2 Botol Blackmores Lecithin, 2 Botol Blackmores Calcium, 2 Botol Blackmores Pregnancy, 2 Botol Blackmores Kids,

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Botol Vitalux Plus, 2 Botol Paula's Choice, 4 Box Redoxon Kids, 3 Box Exforge HCT, 2 Box Oziclide, 4 Box Elomet, 10 Box Twynsta, 2 Box Tanakan, 8 Pcs Mixberry Powder Shalicious, 6 Box Kogerl, 6 Pcs Euky Bear, 1 Pcs YSL Parfume, 1 Pcs Dior Lipstick, 3 Pcs Durex Intense, 3 set Estee Lauder, 5 Botol Pharmaton, 5 Box Controlloc, 2 box Bioflor, 3 Box Coaprovel, 3 Box Trajenta, 2 Box Retacnyl, 1 Pcs Dior cushion, 2 Pcs Optive Fusion, 1 Botol Blackmores Cold Combat, 3 Box Vocinti, 4 Botol Tums, 2 Box Bio D3, 1 Box DRs Secret Bio Herbs Coffee, 1 Set Alat Pancing, 11 Pcs Jersey, 4 Box Redoxon, 2 Pcs Miss Dior Parfume, 1 Pcs Lakanto, 4 Pcs Vigamox, 2 Box D cal, 1 Pcs Ganfort, 2 Pcs Dior Foundation, 1 Box Apo-Alendronate, 1 Box Heptral, 4 Pcs Tears Naturale II, 1 Pcs Fenty Beauty, 1 Pcs YSL All Hours Foundation, 1 Pcs Dior Skin Corrrrect;

- 1 (Satu) Ctns Skincare dan obat-obatan yang terdiri dari: 6 Pcs Optive Fusion, 14 Set Cetaphil, 4 Botol Vitalux Plus, 4 Box Neurogen-E, 2 Botol Blackmores Buffered C, 2 Botol Blackmores Lecithin, 4 Box Relvar, 2 Box Tulip Sandoz, 3 Box Bio Marine, 2 Pcs Benzac AC 5, 1 Box Tambocor, 2 Box Novonorm, 2 Pcs, 1 Box Tanakan, 2 Box Vitamode, 1 Box Tears Naturale Free, 1 Box Lakanto, 4 Botol Rowachol, 4 Set Cetaphil, 2 Box Casprin, 2 Box Heptral, 1 Box Tapcom-S, 1 Pack Natural Clenx Tea;
- 2 (Dua) Ctns Pakaian Bekas;
- 1 (satu) Ctns terdiri dari Pakaian bekas dan 2 Set Panci;
- 2 (Dua) Ctns terdiri dari Selimut Bekas dan 2 Set Panci;
- 90 (Sembilan Puluh) Ikat @ 20 Pcs Karpet Lantai.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sarana pengangkut KAPAL TANPA NAMA GT. S20 NO. 603 dengan 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi (jenis dan nomor mesin tidak dapat teridentifikasi)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SYAMSUL BAHRI nomor NIK 1472010409670001

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Syamsul Bahri Alias Zul Aceh Bin Alm. Muhammad Amin

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Selasa** tanggal **23 Februari 2021** oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Jefry Paulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring, S.H. , Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Shahwir Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)